



PUTUSAN
NOMOR : 42-K / PM.II-10 / AL / VIII /2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Blora dan di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Afin Indriyanto
Pangkat / NRP	: Prada Mar / 119064
Jabatan	: Anggota Yonzeni-1 Marinir
Kesatuan	: Yonzeni-1 Marinir Menbanpur-1 Marinir Surabaya
Tempat, tanggal lahir	: Blora, 16 Desember 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Tidur Dalam Yonzeni-1 Marinir Menbanpur-1 Marinir Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Batalyon Zeni-1 Marinir selaku Ankum selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2016 tanggal 11 Januari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komando Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke I Nomor : Kep/01/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komando Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke II Nomor : Kep/02/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Komando Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke III Nomor : Kep/03/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Komando Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke IV Nomor : Kep/07/IV/2016 tanggal 28 April 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Komando Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke V Nomor : Kep/11/V/2016 tanggal 28 Mei 2016.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Komando Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke VI Nomor : Kep/13/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016.3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan /42/PM.II-10/AL/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Taphan /42/ PM.II-10/AL/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.

Pengadilan Militer II-10 Semarang;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Menbanpur-1 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/12/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/42/PM.II-10/AL/VIII/2016 tanggal 26 Juli 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/42/PM.II-10/AL/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan sementara.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AL

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) bendel Kain Kassa yang terdapat darah korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro di TKP
- b) 1 (satu) buah sandal sebelah kanan warna hitam merk Eiger milik Terdakwa Prada Mar Afen Indriyanto yang ditemukan di TKP.
- c) 1 (satu) buah kaos warna Abu-Abu lengan hitam.
- d) 1 (satu) buah Botol besar Aqua Mineral yang masih ada isinya kira-kira 2/3 liter.
- e) 1 (satu) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu yang terdapat bercak darah.
- f) 1 (satu) buah botol kecil Aqua Mineral
- g) 1 (satu) buah gelas Aqua Mineral
- h) 1 (satu) plastik berisi kulit Kacang
- i) 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat
- j) 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam
- k) 1 (satu) buah gelas Aqua Air Mineral.
- l) 1 (satu) buah Hand Phone milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro
- m) 1 (satu) buah kaos milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro
- n) 1 (satu) buah celana jeans pendek milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro
- o) 1 (satu) buah celana dalam milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro
- p) 1 (satu) plastik berisi dua gelas kaca, puntung rokok, krupuk dan korek gas
- q) 1 (satu) buah botol besar aqua yang masih berisi arak.
- r) 1 (satu) buah sandal sebelah kiri warna hitam merk Eiger milik Terdakwa Prada Mar Afen Indriyanto yang ditemukan di rumah orang tua Terdakwa Prada Mar Afen Indriyanto.
- s) 1 (satu) buah sepeda motor Kawazaki Ninja warna orange Nopol K-4027-WY.
- t) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

Disita untuk dimusnahkan kecuali pada point huruf L dan S dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 yang dikeluarkan Puskesmas Randublatung terhadap mayat atas nama Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro Bin Sagi.
- b) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/16/1/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani Lettu Marinir Supriyadi NRP 20290/P Perwira Koordinator atas nama Dan Satgas Pembangunan Masjid Bahrul Ulum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Pledoi/Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan pada bagian III yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi-1 sampai dengan Saksi-14 sebagaimana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 2 sampai dengan halaman 23.

b. Bahwa pada bagian IV Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan analisis yuridis dengan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer Pasal 338 KUHP.

c. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan penguraian Oditur Militer berkaitan dengan unsur Subjek yaitu Barang siapa sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

d. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian unsur sengaja sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, sebagaimana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 24 sampai dengan halaman 29 Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menguraikan bahwa unsur kedua sengaja sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, oleh karena itu unsur kedua sengaja dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

e. Bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu Dakwaan Oditur sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, oleh karena itu Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan.

f. Bahwa pada bagian akhir Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

3. Bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Oditur Militer telah menguraikan unsur sengaja sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dari halaman 1 sampai dengan 3.

b. Bahwa dengan demikian sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya bahwa unsur sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik, namun Terdakwa menyampaikan permohonan lisan yang pada pokoknya sebagaia berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa sangat bertindak ceroboh atas perbuatannya.
- b. Bahwa atas penyesalan Terdakwa tersebut Terdakwa ingin berubah untuk lebih baik.
- c. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
- d. Bahwa Terdakwa berharap tetap berdinasi di TNI AL khususnya di Corp Marinir dan akan berbuat baik dan berniat akan membantu keluarga korban dan tidak akan diterlantarkan dengan harapan Terdakwa dapat tetap berdinasi di TNI AL.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Studio Karaoke Rafflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2013 melalui Dikmata PK Angkatan XXXIII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Marinir, selanjutnya ditempatkan di Yonzeni Menbanpur 1 Marinir Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonzeni Menbanpur 1 Marinir Surabaya, Jabatan Anggota Yonzeni Menbanpur 1 Marinir Surabaya dengan pangkat Prada Mar, NRP 119064.
- b. Bahwa berdasarkan, Surat Perintah Komandan Menbanpur-1 Marinir Nomor Sprin/344/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan mendukung pelaksanaan pembangunan Masjid Bahrul Ulum di Pondok Dayung Jakarta Utara.
- c. Bahwa berdasarkan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/16/1/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani Lettu Marinir Supriyadi NRP 20290/P Perwira Koordinator tas nama Dansatgas Pembangunan Masjid Bahrul Ulum, Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 (Apel pagi), ijin menengok orang tua di Desa Wulung RT.02 RW.03 Randublatung Blora.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 23.45 Wib, seteah membeli 8 (delapan) botol Bir dan 1 (satu) botol Arak, Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro dan Sdr. Suparlan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-5) pergi menuju ke Studio Karaoke Rafflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. RRandublatung Kab. Blora, di depan Studio Karaoke Rafflesia Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro dan Sdr. Suparlan (Saksi-5) menemui Sdr. Uus Efendi (Saksi-2), Sdr. Joko Susilo (Saksi-7), Sdr. Jaswanto yang sedang menunggu giliran masuk Studio Karaoke Rafflesia untuk karaoke, sambil menunggu Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro, Sdr. Suparlan (Saksi-5), Sdr. Uus Efendi (Saksi-2), Sdr. Joko Susilo (Saksi-7), Sdr. Sujadi (Saksi-9) dan Sdr. Jaswanto minum-minuman keras yang dibawa Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro dan Sdr. Suparlan (Saksi-5).

e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib rombongan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro, Sdr. Suparlan (Saksi-5), Sdr. Uus Efendi (Saksi-2), Sdr. Joko Susilo (Saksi-7), Sdr. Sujadi (Saksi-9) dan Sdr. Jaswanto masuk Studio Karaoke Rafflesia.

f. Bahwa masih tanggal yang sama sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa datang ke Studio Karaoke Rafflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora bersama Sdr. Hendrik Briyantoro (Saksi-1), Sdr. Sunoto, Sdr. Slamet Riyadi (Saksi-4), Sdr. Yuda Purdianto dan Sdr. Sutrisno (Saksi-8) menggunakan sepeda motor masing-masing, Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawazaki Ninja R 150 warna Merah Nopol K-4027-WY, Sdr. Hendrik Briyantoro (Saksi-1) menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam kombinasi Putih, Sdr. Slamet Riyadi (Saksi-4) berboncengan dengan Sdr. Sunoto menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih milik Sdr. Sunoto, Sdr. Yuda Purdianto menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam serta Sdr. Sutrisno (Saksi-8) menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna Putih, namun tidak langsung masuk Studio Karaoke Rafflesia karena roomnya masih dipakai rombongan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro, rombongan Terdakwa sempat ingin masuk dan bergabung bersama rombongan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro, saat itu Sdr. Uus Effendi (Saksi-2) keluar room dan bilang baik-baik "menolak" karena tempatnya sudah penuh.

g. Bahwa masih tanggal yang sama sekira pukul 02.15 Wib Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro keluar dari room untuk buang air kecil, saat diluar bertemu dengan Terdakwa yang sedang membenahi resleting celana, Terdakwa kemudian bertanya "ngopo kowe mlototi aku" (kenapa kamu melototi saya) hingga dua kali, namun Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro diam tidak mau menjawab, Terdakwa kemudian mendekat dan saling berhadapan dengan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro, Terdakwa menghadap ke Barat sedang Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro menghadap ke Timur, Terdakwa kemudian mencabut pisau sangkur yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, tangan kiri memegang sarung pisau sangkur, tangan kanan memegang pisau sangkur yang selanjutnya menikam leher sebelah kanan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro yang kemudian jatuh dengan posisi miring, melihat kejadian tersebut Sdr. Uus Effendi (Saksi-2) langsung keluar dan menghampiri Terdakwa sambil berkata "iki opo konco dewe kok ribut (ini apa sama teman sendiri kok ribut)", Terdakwa kemudian menyuruh Sdr. Yuda "Yud tolong cabutke sangkurku" namun Sdr. Yuda tidak mau, selanjutnya menyuruh Sdr. Hendrik Briyantoro (Saksi-1) "Tol (panggilan Saksi-1 "Pentol") tolong cabutke sangkurku dijawab Sdr. Hendrik Briyantoro (Saksi-1) "emoohh", Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro yang sudah duduk di lantai dengan sandaran kursi kayu di depan Studio Musik Raflesia sambil memegang sangkur yang masih menancap di lehernya dan merintih "aduh-aduh", selanjutnya mencabut sendiri sangkur yang menancap di leher Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro kemudian diselipkan di pinggang Terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi bersama rombongannya, karena panik Sdr. Uus Effendi (Saksi-2) dan rombongannya juga pergi meninggalkan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro.

h. Bahwa setelah meninggalkan lokasi, Terdakwa pulang ke rumah kemudian membuka pakaian yang dipakai berupa jaket warna Hitam, Kaos warna Coklat dan Celana Tiga Perempat, selanjutnya membungkus pisau sangkur dengan kaos kemudian memasukkannya bersama Celana Tiga Perempat dan jaket warna hitam ke dalam tas plastik berwarna merah, selanjutnya memasukkannya lagi ke dalam Tas Ransel warna Hitam, Terdakwa kemudian pamitan kepada ibu Terdakwa pergi ke Surabaya dalam rangka mengantar titipan PS 2 (Play Station) milik Kopda Mar Maryadi anggota Yon Zeni 1 Menbanpur 1 Mar Surabaya menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 warna Merah Nopol K-4027-W

i. Bahwa masih tanggal yang sama sekira pukul 06.0 Wib Sdr. Ranto (Saksi-3) dan Sdr. Yon Mbug menemukan mayat Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro dengan posisi terlentang di dekat kursi kayu panjang dengan kondisi berlumuran darah membujur, kepala berada di timur sedangkan kaki berada di barat, Sdr. Ranto (Saksi-3) kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Randublatung.

j. Bahwa masih tanggal yang sama sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa tiba di tempat kost Sdr. Yudistya Indra Sukmana (Saksi-14) alamat Desa Karangbong RT.04 RW.I No.129 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Jawa Timur, setelah mengambil uang di ATM BNI bersama Sdr. Yudistya Indra Sukmana (Saksi-14) di daerah Sruni Gedangan, sewaktu melintas di jembatan baru di daerah Karangpilang, Terdakwa membuang bungkusan plastik warna merah yang berisi pakaian dan sangkur dengan tangan kiri ke Sungai Brantas.

k. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 yang dikeluarkan Puskesmas Randublatung Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro meninggal karena pendarahan yang banyak akibat luka yang disebabkan benda tajam.

l. Bahwa pisau sangkur yang digunakan Terdakwa untuk menikam Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro adalah Pisau Sangkur pembagian dari Pusdikmar.

Subsida :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu enam belas, setidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Studio Karaoke Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2013 melalui Dikmata PK Angkatan XXXIII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Marinir, selanjutnya ditempatkan di Yonzeni Menbanpur 1 Marinir Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonzeni Menbanpur 1 Marinir Surabaya, Jabatan Anggota Yonzeni Menbanpur 1 Marinir Surabaya dengan pangkat Prada Mar, NRP 119064.

b. Bahwa berdasarkan, Surat Perintah Komandan Menbanpur-1 Marinir Nomor Sprin/344/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan mendukung pelaksanaan pembangunan Masjid Bahrul Ulum di Pondok Dayung Jakarta Utara.

c. Bahwa berdasarkan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/16/1/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani Lettu Marinir Supriyadi NRP 20290/P Perwira Koordinator tas nama Dansatgas Pembangunan Masjid Bahrul Ulum, Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 (Apel pagi), ijin menengok orang tua di Desa Wulung RT.02 RW.03 Randublatung Blora.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 23.45 Wib, seteiah membeli 8 (delapan) botol Bir dan 1 (satu) botol Arak, Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro dan Sdr. Suparlan (Saksi-5) pergi menuju ke Studio Karaoke Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora, di depan Studio Karaoke Raflesia Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro dan Sdr. Suparlan (Saksi-5) menemui Sdr. Uus Efendi (Saksi-2), Sdr. Joko Susilo (Saksi-7), Sdr. Jaswanto yang sedang menunggu giliran masuk Studio Karaoke Raflesia untuk karaoke, sambil menunggu Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro, Sdr. Suparlan (Saksi-5), Sdr. Uus Efendi (Saksi-2), Sdr. Joko Susilo (Saksi-7), Sdr. Sujadi (Saksi-9) dan Sdr. Jaswanto minum-minuman keras yang dibawa Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro dan Sdr. Suparlan (Saksi-5).

e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib rombongan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro, Sdr. Suparlan (Saksi-5), Sdr. Uus Efendi (Saksi-2), Sdr. Joko Susilo (Saksi-7), Sdr. Sujadi (Saksi-9) dan Sdr. Jaswanto masuk Studio Karaoke Raflesia.

f. Bahwa masih tanggal yang sama sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa datang ke Studio Karaoke Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora bersama Sdr. Hendrik Briyantoro (Saksi-1), Sdr. Sunoto, Sdr. Slamet Riyadi (Saksi-4), Sdr. Yuda Purdianto dan Sdr. Sutrisno (Saksi-8) menggunakan sepeda motor masing-masing, Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawazaki Ninja R 150 warna Merah Nopol K-4027-WY, Sdr. Hendrik Briyantoro (Saksi-1) menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam kombinasi Putih, Sdr. Slamet Riyadi (Saksi-4) berboncengan dengan Sdr. Sunoto menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih milik Sdr. Sunoto, Sdr. Yuda Purdianto menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam serta Sdr. Sutrisno (Saksi-8) menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna Putih, namun tidak langsung masuk Studio Karaoke Raflesia karena roomnya masih dipakai rombongan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro, rombongan Terdakwa sempat ingin masuk dan bergabung bersama rombongan Sdr. Ahmad Alimin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagio alias Mat Suro, saat itu Sdr. Uus Effendi (Saksi-2) keluar room dan bilang baik-baik "menolak" karena tempatnya sudah penuh.

g. Bahwa masih tanggal yang sama sekira pukul 02.15 Wib Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro keluar dari room untuk buang air kecil, saat diluar bertemu dengan Terdakwa yang sedang membenahi resleting celana, Terdakwa kemudian bertanya "ngopo kowe mlototi aku" (kenapa kamu melototi saya) hingga dua kali, namun Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro diam tidak mau menjawab, Terdakwa kemudian mendekat dan saling berhadapan dengan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro, Terdakwa menghadap ke Barat sedang Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro menghadap ke Timur, tiba-tiba terjadi perkelahian saling pukul antara Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro dengan Terdakwa, pada saat terjadinya perkelahian saling pukul tersebut Terdakwa mencabut sangkur miliknya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian menikamkan sangkurnya ke tubuh Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro.

h. Bahwa sangkur yang ditikamkan ke tubuh Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro ternyata mengenai leher sebelah kanan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro dan menancap di leher sehingga Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro terjatuh dengan posisi miring, Terdakwa kemudian menyuruh Sdr. Yuda dan Sdr. Hendrik Briyantoro (Saksi-1) untuk mencabut sangkur Terdakwa namun keduanya tidak mau, Terdakwa kemudian menghampiri Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro selanjutnya mencabut sendiri sangkur yang menancap di leher Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro kemudian pergi meninggalkan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro di lokasi Studio Musik Rafflesia.

i. Bahwa setelah meninggalkan lokasi, Terdakwa pulang ke rumah kemudian membuka pakaian yang dipakai berupa Jaket warna Hitam, Kaos warna Coklat dan Celana Tiga Perempat, selanjutnya membungkus pisau sangkur dengan kaos kemudian memasukkannya bersama Celana Tiga Perempat dan Jaket ke dalam tas palstik berwarna merah, selanjutnya memasukkannya lagi ke dalam Tas Ransel warna Hitam, Terdakwa kemudian pamitan kepada ibu Terdakwa pergi ke Surabaya dalam rangka mengantar titipan PS 2(Play Station) milik Kopda Mar Maryadi anggota Yon Zeni 1 Menbanpur 1 Mar Surabaya menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 warna Merah Nopol K-4027-W.

j. Bahwa masih tanggal yang sama sekira pukul 06.00 Wib Sdr. Ranto (Saksi-3) dan Sdr. Yon Mbug menemukan mayat Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro dengan posisi terlentang di dekat kursi kayu panjang dengan kondisi berlumuran darah membujur, kepala berada di timur sedangkan kaki berada di barat, Sdr. Ranto (Saksi-3) kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Randublatung.

k. Bahwa masih tanggal yang sama sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa tiba di tempat kost Sdr. Yudistya Indra Sukmana (Saksi-14) alamat Desa Karangbong RT.04 RW.I No.129 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Jawa Timur, setelah mengambil uang di ATM BNI bersama Sdr. Yudistya Indra Sukmana (Saksi-14) di daerah Sruni Gedangan, sewaktu melintas di jembatan baru di daerah Karangpilang, Terdakwa membuang bungkusan plastik warna merah yang berisi pakaian dan sangkur dengan tangan kiri ke Sungai Brantas.

a. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 yang dikeluarkan Puskesmas Randublatung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro meninggal karena pendarahan yang banyak akibat luka yang disebabkan benda tajam.

I. Bahwa pisau sangkur yang digunakan Terdakwa untuk menikam Sdr. Ahmad Alimin. Bagio alias Mat Suro adalah Pisau Sangkur pembagian dari Pusdikmar.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirunnuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut

Primair : Pasal 338 KUHP.

Subsidaire : Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa didampingi oleh team Penasihat Hukum yaitu Letkol Laut (KH) Yopi Roberti, SH. MH NRP 13627/P jabatan Pabankum Spers Pasmars-1 Surabaya dan kawan-kawan 7 orang berdasarkan surat perintah Danpasmars-1 Surabaya Nomor Sprin : 1382/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 23 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Uus Efendi
Pekerjaan : Karyawan Perhutani
Tempat, tanggal lahir : Blora, 14 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Karangtengah RT.11 RW.VII Ds. Kepoh Kec. Jati Kab. Blora

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi dan Terdakwa sama sekolah SMA sejak tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga / famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 `sekira pukul 21.30 Wlb Saksi menemui Sdr. Joko di rumahnya, saat itu rumah Sdr. Joko sudah ada Saksi-13 dan Sdr. Jaswanto selanjutnya Saksi, Sdr. Joko, Saksi-13 dan Sdr. Jaswanto pergi ke tempat karaoke di studio karaoke Rafflesia depan Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora, karena studio karaoke Rafflesia roomnya masih dipakai orang yang berkaraoke, Saksi, Sdr. Joko, Saksi-13 dan Sdr. Jaswanto duduk di luar.

3. Bahwa sekira pukul 23.30 wib, Saksi, Saksi-12, Saksi-13, tiba di areal Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora dan sekira 5 (lima) menit kemudian datang Saksi-3 dan korban untuk bergabung dengan rombongan Saksi dimana pada saat itu Saksi-3 dan korban membawa minuman arak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) botol Aqua isi 1.500 ml dan beberapa botol bir sehingga Saksi dan teman-teman Saksi duduk sambil minuman minuman tersebut di depan studio musik karaoke Raflesia di dekat kursi panjang.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 00.30 Wib salah seorang rombongan yang sedang berkaraoke di room keluar, saat itu korban yaitu Sdr. Ahmad alias Suro bertanya dengan nada tinggi "bare jam piro ee (selesainya jam berapa)" dijawab operator karaoke yaitu 4 "Nanti jam satu".

5. Bahwa setelah rombongan Saksi masuk ke room karaoke tersebut, Saksi-4 menemui Saksi dan menyampaikan bahwa di luar room ada Terdakwa ingin bergabung dengan rombongan Saksi sehingga Saksi keluar untuk menemui Terdakwa, dan menyampaikan bahwa room masih dipakai rombongan Saksi.

6. Bahwa hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib orang-orang yang di dalam room karaoke keluar, diantara orang-orang tersebut Saksi mengenal Sdr. Yuda Purdianto, selanjutnya Saksi dan teman-teman masuk ke dalam ruangan karaoke bersama Saksi-4, saat itu Saksi-4 bertanya "Apakah sudah bisa mengganti sendiri" di jawab Saksi "Sudah", karena Saksi dan Saksi-4 sudah saling kenal sehingga Saksi-4 keluar dari room karaoke tersebut.

7. Bahwa sekira pukul 01.15 wib pada saat Saksi dan teman-teman Saksi sedang berkaraoke kemudian Sdr. Yuda Purdianto dan Terdakwa bersama tiga orang yang Saksi tidak kenal ingin masuk dan bergabung karaoke bersama-sama, Saksi-2 kemudian keluar menyampaikan bahwa room karaoke sudah penuh, dan sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi melihat korban keluar dari room, dan dari pintu kaca kira-kira berjarak 3 (tiga) meter Saksi melihat korban yang memakai kaos lengan pendek warna merah hati, celana jeans warna biru sedang ribut ribut di luar dengan rombongan Terdakwa selanjutnya rombongan Saksi keluar, saat itu Saksi melihat korban dan Terdakwa sudah berhadap-hadapan, korban menghadap ke Timur sedang Terdakwa menghadap ke Barat, tangan kanan Terdakwa terlihat dikepalkan serta sudah mengambil ancang-ancang selanjutnya dengan posisi seperti orang memukul tangan kanan Terdakwa diarahkan ke leher kanan korban selanjutnya korban terjatuh dengan posisi miring.

8. Bahwa setelah Saksi melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi langsung keluar dan melihat kondisi korban yang sudah tersungkur dan Saksi menghampiri Terdakwa untuk melerai sambil berkata "Iki opo konco dewe kok ribut (ini apa sama teman sendiri kok ribut)", Terdakwa kemudian pergi dengan sepeda motornya sambil berteriak "Sangkurku-sangkurku", saat itu Saksi baru sadar Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan sangkur milik Terdakwa, Terdakwa kemudian menghampiri korban yang posisinya duduk dan kepalanya bersandar pada dudukan kursi panjang dan mengambil sangkur yang masih menancap/menempel di leher korban selanjutnya pergi, karena panik, Saksi dan rombongan langsung pergi meninggalkan korban.

9. Bahwa hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul sekira pukul 07.00 Wib saat Saksi akan berangkat kerja ke kantor Polhut KPH Randublatung dan saat Saksi melintas di depan Studio Musik dan karaoke Raflesia, Saksi melihat banyak orang berkumpul melihat korban yang sudah tidak bernyawa di depan Studio Raflesia, dan setelah Saksi bedara di kantor Polhut KPH Randublatung, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ditelepon Kapolsek Randublatung atas nama AKP Slamet agar menghadap di kantor untuk dimintai keterangan.

10. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban kemungkinan karena saat Sdr. Yuda Purdianto bersama empat orang temannya yang sedang karaoke ditegur oleh korban dengan nada tinggi sehingga membuat mereka tersinggung dan meminta bantuan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Ranto
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 6 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Jomblang Ds. Gembyungan Kec. Randublatung Kab. Blora

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib saat Saksi akan membuka warung milik Saksi yang letaknya tidak jauh dari studio karaoke Rafflesia depan Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora, datang Sdr. Yon Mbug (nama panggilan) alamat Ds. Pilang Kec. Randublatung Blora bermaksud menitipkan makanan rica-rica, pada saat setelah selesai menitipkan makanan, Sdr. Yon Mbug menyampaikan berkata "Lek, ono wong mati (paman ada orang meninggal)", melihat ada orang tergeletak di sebelah selatan warung Saksi.

2. Bahwa setelah mendapat informasi dari sdr Yon Mbug tersebut selanjutnya Saksi dan sdr Yon Mbu berangkat untuk melihat orang tersebut sudah tidak bergerak dan melihat orang yang tergeletak dengan posisi terlentang, kepala menghadap timur serta banyak mengeluarkan darah tersebut, setelah menurut Saksi dan Sdr. Yon Mbug orang tersebut sudah meninggal Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Randublatung yang diterima Piket Jaga Polsek Randublatung.

3. Bahwa setelah dilakukan identifikasi bari katahuan bahwa orang yang meninggal di dekat warung milik Saksi bernama Suro alamat Dk. Balongkare Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3

Nama lengkap : Suparlan
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Kedungsambi Kel. Temulus Kec. Randublatung Kab. Blora

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib Saksi pergi ke Dukuh Balongkare Desa Pilang Kec. Randublatung untuk nongkrong bersama teman-teman, setibanya di Pos Kamling Dukuh Balongkare Saksi melihat sudah banyak orang yang nongkrong diantaranya ada korban yaitu Sdr. Ahmad alias Suro.
3. Bahwa sekira pukul 23.45, Saksi memperhatikan bahwa Saksi-12 setelah menerima telepon dari Sdr. Podo memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada korban untuk membelikan minum-minuman keras, selanjutnya Saksi dan korban pergi membeli 8 (delapan) botol Bir dan 1(satu) botol minuman jenis arak di Toko depan Pom Bensin Wulung menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam, selanjutnya Saksi dan korban pergi menuju ke Studio Musik Karaoke Rafflesia di depan Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora, di sana Saksi dan korban menemui Saksi-1, Sdr. Saban, Sdr. Jaswanto.
4. Bahwa setelah tiba di studio musik karaoke Rafflesia rombongan Saksi ingin berkaraoke di studio musik dan karaoke Rafflesia tersebut namun karena ruangan/room karaoke masih digunakan orang, Saksi, Sdr. Ahmad alias Suro, Saksi-1, Sdr. Saban, Sdr. Jaswanto menunggu di luar, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira sekira pukul 00.30 Wib salah satu orang yang berada di room karaoke keluar selanjutnya dengan nada tinggi korban menegur Saksi-4 dengan berkata "Bar jam piro toh" (selesai jam berapa toh)" di jawab operator karaoke yaitu Saksi-4 dengan berkata "jam satu".
5. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib rombongan yang berada di dalam keluar salah satunya bernama Sdr. Yuda Purdianto, selanjutnya rombongan Saksi masuk dan ditanya Saksi-4 "apa sudah bisa memindah sendiri" dijawab Saksi-1 "sudah bisa", selanjutnya Saksi dan teman-teman yang lainnya berkaraoke didalam ruangan karaoke tersebut, selanjutnya sekira satu jam kemudian Saksi memperhatikan korban keluar ruang karaoke tersebut namun beberapa menit kemudian Saksi mendengar ada suara gaduh dan melihat korban sedang ribut dengan salah satu orang yaitu Terdakwa.
6. Bahwa setelah percekocokan tersebut terjadi Saksi memperhatikan korban sudah terlihat merintih "Aduh-aduh" dan berjalan menuju ke arah kursi panjang yang terbuat dari kayu, saat itu Sdr. Yuda mendorong Terdakwa sambil berkata "Sudah Ndan sudah Ndan" sedangkan Saksi menghampiri korban yang tubuhnya sudah berumur darah, selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa bilang "Sangkurku jupuk" dan saat itu Saksi baru melihat bahwa korban merintih kesakitan karena ada sangkur yang tertancap dileher korban, namun pada saat itu tidak ada yang berani mengambil sangkur yang menancap di leher sebelah kanan korban.
7. Bahwa karena tidak ada yang berani untuk mencabut sangkur Terdakwa yang tertancap di leher kanan korban akhirnya Terdakwa kemudian mengambil sendiri sangkur yang menancap di leher sebelah kanan korban dengan tangan kanan Terdakwa, dan setelah Terdakwa mencabut sangkur dari leher kanan koban, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung jatuh di lantai dengan posisi terlentang, kepala di timur dan kaki di barat, selanjutnya Terdakwa dan rombongannya pergi, saat itu Saksi sempat menarik tangan Terdakwa sambil berkata "Urusane piye bang" di jawab Terdakwa "Sesuk gampang nak padang", karena Saksi merasa ketakutan, Saksi kemudian ikut pergi ke rumah Sdr. Saban di Desa Ngejek Kec. Jati.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa tidak mengatakan "Sesuk gampang nak padang" karena Terdakwa tidak mendengarkan kata-kata yang mengatakan "Urusane piye bang".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4

Nama lengkap : Agus Budi Cahyono
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 13 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Wulung RT.02 RW.III Kec. Randublatung Kab. Blora

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena tetangga rumah dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro yaitu korban datang ke Studio Musik Karaoke Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora bersama Saksi-1 bersama 4 (empat) orang yang Saksi tidak kenal, namun baru masuk Studio sekira pukul 01.00 Wib karena room masih dipakai oleh orang yang lainnya.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa datang ke Studio Musik Karaoke Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora bersama Saksi-9, Sdr. Sunoto, Sdr. Slamet Riyadi, Ssaksi-8 dan Sdr. Yuda.
4. Bahwa pada sekira pukul 02.00 Wib korban keluar dari room studio musik karaoke Raflesia untuk buang air kecil di depan areal lapangan yang ada di studio musik karaoke Raflesia dan Terdakwa juga sama-sama buang air kecil ditempat yang sama sehingga kelihatan sama-sama berdekatan, saat diluar bertemu dengan Terdakwa, namun saat itu Saksi memperhatikan bahwa Terdakwa berkata "Nngopo kowe pecicilan, wani kowe karo aku" namun korban tidak menanggapiya sehingga terjadi percekcoan antara Terdakwa dengan korban, selanjutnya Terdakwa memukul korban.
5. Bahwa melihat adanya percekcoan yang ada tersebut antara Terdakwa dengan korban sehingga orang-orang yang ada ditempat tersebut menjadi ramai dan Saksi melihat korban jatuh ke tanah karena dipukul oleh Terdakwa, sehingga atas percekcoan tersebut, saat kejadian tersebut Saksi bermaksud lapor ke Polsek Randublatung namun saat itu dilarang oleh Sdr. Yuda dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Jajal wani laporan tak pateni san kowe" sehingga Saksi tidak jadi melaporkan percekcoakan tersebut karena Saksi takut dan teringat ancaman Sdr. Yuda sebelum sampai di Polsek Randublatung Saksi putar balik kembali ke studio musik karaoke Raflesia setibanya di studio musik karaoke Raflesia Saksi melihat bahwa korban tergeletak di lantai di depan Studio sedangkan orang-orang yang tadinya ramai dengan pengunjung di studio musik karaoke Raflesia sudah tidak ada di tempat tersebut, selanjutnya Saksi kemudian menutup Studio selanjutnya pulang ke rumah Saksi di Dk. Bekutuk jampi Kec. Randublatung sedangkan korban tetap ditempat tersebut.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa korban ditusuk Terdakwa hingga meninggal menggunakan sangkur milik Terdakwa.

7. Bahwa penyebab keributan yang menyebabkan Terdakwa menusuk korban hingga meninggal karena Terdakwa tidak diperbolehkan ketika ingin bergabung dengan kelompok korban yang sedang memakai room Studio Musik.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa disangkal Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memukul korban dan Terdakwa hanya mengatakan "Kenapa kamu melototi saya".

Atas sangkalan tersebut Saksi mengatakan tetap pada keterangannya karena Saksi tidak mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata, namun hanya melihat adanya gerakan Terdakwa yang memukul korban.

Saksi-5

Nama lengkap : Beno, S.H.
Pangkat, NRP : Aiptu Polisi, 70060416
Jabatan : Anggota Identifikasi
Kesatuan : Polres Blora
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 28 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Cabak Kec. Jiken Kab. Blora

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 06.30 wib, Saksi mendapat telepon dari Iptu Mugi Purwono Kanit Reskrim Polsek Randublatung yang memberitahukan atas laporan dari masyarakat yang menginformasikan adanya penemuan mayat di duga korban pembunuhan di depan Studio Musik Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora.

3. Bahwa atas informasi tersebut sekira pukul 07.00 Wib, Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota Identifikasi serta Unit Penyidik II Satreskrim Polres Blora mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di depan Studio Musik Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora untuk melaksanakan olah Tempat Kejadian Perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi tiba di Tempat Kejadian Perkara tersebut Saksi bersama dengan team yang lainnya Saksi mengetahui bahwa posisi mayat saat ditemukan dalam keadaan terlentang di dekat kursi kayu panjang dengan kondisi berlumuran darah yang masih segar dan menggumpal membujur, kepala berada di timur sedangkan kaki berada di barat.

5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Olah Tempat Kejadian Perkara melakukan pengamatan umum di Tempat Kejadian Perkara Olah Tempat Kejadian Perkara dan pemotretan secara umum, penomoran barang-barang yang ada di Tempat Kejadian Perkara dan Potret Close Up, pengambilan sidik jari mayat dan Potret Close Up, pengambilan dan pengumpulan barang-bukti yang diketemukan di Tempat Kejadian Perkara, selanjutnya Saksi menyerahkan hasil Olah Tempat Kejadian Perkara tersebut kepada penyidik untuk dilakukan proses lebih lanjut.

6. Bahwa dari hasil Olah Tempat Kejadian Perkara diperoleh data mayat yang diketemukan bernama Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro Bin Sagi, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Dk. Balongkare RT.01 RW.10 Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora.

7. Bahwa dari hasil pemotretan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan team Olah Tempat Kejadian Perkara, Saksi menyampaikan ada hasil pemotretan sebanyak 44 (empat puluh empat) foto dimana dalam foto-foto tersebut pada foto nomor 04, foto nomor 05, foto nomor 06, foto nomor 07, foto 08, foto nomor 09, foto nomor 10, foto nomor 11, foto nomor 12, foto nomor 14, foto nomor 15, foto nomor 17, foto nomor 37, foto nomor 38, foto nomor 39, foto nomor 40, foto nomor 41, foto nomor 42, foto nomor 43 dan foto nomor 44, tersebut adalah foto dari korban saat ditemukan serta kondisi korban dilakukan pemeriksaan oleh tim medis maupun pada saat korban saat dilakukan identifikasi oleh team Olah Tempat Kejadian Perkara, sedangkan pada foto-foto yang lainnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya perkara ini.

8. Bahwa hasil pemotretan tersebut menurut Saksi, perlu untuk mendukung dan membantu untuk mengetahui tentang kondisi korban saat ditemukan tersebut, sehingga menurut Saksi, bahwa foto tersebut perlu untuk ditambahkan dalam berkas perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Irawan Priyo Prasetyo, S.H.
Pangkat, NRP : Bripka Polisi, 84010740
Jabatan : Anggota Polres Blora
Kesatuan : Polres Blora
Tempat, tanggal lahir : Blora, 29 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Jepon RT.03 RW.07 Kec. Jepon Kab. Blora

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 06.30 wib, Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-5 mendapat telepon dari Iptu Mugi Purwono Kanit Reskrim Polsek Randublatung yang memberitahukan atas laporan dari masyarakat yang menginformasikan adanya penemuan mayat di duga korban pembunuhan di depan Studio Musik Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora.
3. Bahwa atas informasi tersebut sekira pukul 07.00 Wib, Saksi-5 mengajak Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Identifikasi serta Unit Penyidik II Satreskrim Polres Blora mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di depan Studio Musik Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora untuk melaksanakan olah Tempat Kejadian Perkara.
4. Bahwa setelah Saksi dan team yang lainnya tiba di Tempat Kejadian Perkara tersebut Saksi bersama dengan team yang lainnya mengetahui bahwa posisi mayat saat ditemukan dalam keadaan tertentang di dekat kursi kayu panjang dengan kondisi berlumuran darah yang masih segar dan menggumpal membujur, kepala berada di timur sedangkan kaki berada di barat.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Olah Tempat Kejadian Perkara melakukan pengamatan umum di Tempat Kejadian Perkara Olah Tempat Kejadian Perkara dan pemotretan secara umum, penomeran barang-barang yang ada di Tempat Kejadian Perkara dan Potret Close Up, pengambilan sidik jari mayat dan Potret Close Up, pengambilan dan pengumpulan barang-bukti yang diketemukan di Tempat Kejadian Perkara, selanjutnya Saksi menyerahkan hasil Olah Tempat Kejadian Perkara tersebut kepada penyidik untuk dilakukan proses lebih lanjut.
6. Bahwa dari hasil Olah Tempat Kejadian Perkara diperoleh data mayat yang diketemukan bernama Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro Bin Sagi, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Dk. Balongkare RT.01 RW.10 Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora.
7. Bahwa dari hasil pemotretan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan team Olah Tempat Kejadian Perkara, Saksi menyampaikan ada hasil pemotretan sebanyak 44 (empat puluh empat) foto dimana dalam foto-foto tersebut pada foto nomor 04, foto nomor 05, foto nomor 06, foto nomor 07, foto 08, foto nomor 09, foto nomor 10, foto nomor 11, foto nomor 12, foto nomor 14, foto nomor 15, foto nomor 17, foto nomor 37, foto nomor 38, foto nomor 39, foto nomor 40, foto nomor 41, foto nomor 42, foto nomor 43 dan foto nomor 44, tersebut adalah foto dari korban saat ditemukan serta kondisi korban dilakukan pemeriksaan oleh tim medis maupun pada saat korban saat dilakukan identifikasi oleh team Olah Tempat Kejadian Perkara, sedangkan pada foto-foto yang lainnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya perkara ini.
8. Bahwa hasil pemotretan tersebut menurut Saksi, perlu untuk mendukung dan membantu untuk mengetahui tentang kondisi korban saat ditemukan tersebut, sehingga menurut Saksi, bahwa foto tersebut perlu untuk ditambahkan dalam berkas perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa dibenarkan seluruhnya

Saksi-7

Nama lengkap : dr. Sri Hartanto, M.M.
Pekerjaan : Dokter Puskesmas Randublatung
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 12 Juli 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Sawahan RT.02 RW.04 Dusun Banaran
Ds. Randublatung Kab. Blora

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa berdasarkan surat dari Kapolsek Randublatung tentang permintaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dalam keadaan tidak bernyawa atau meninggal dunia di depan Studio Musik Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora.
3. Bahwa atas permintaan dari Kapolsek Randublatung tersebut pada tanggal 8 Januari 2016 Saksi melakukan pemeriksaan mayat atas nama Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro Bin Sagi, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Dk. Balongkare RT.01 RW.10 Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora.
4. Bahwa hasil pemeriksaan mayat tersebut Saksi menuangkan dalam bentuk Visum Et Repertum Nomor 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 yang dikeluarkan Puskesmas Randublatung terhadap mayat atas nama Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro Bin Sagi, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Dk. Balongkare RT.01 RW.10 Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Keadaan Umum :

Pasien sudah dalam keadaan meninggal dunia, terdapat genangan darah yang banyak di sekitar korban, kaos dan rambut banyak darah.
 - b. Kelainan Fisik :
 1. Kepala tidak ada luka
 2. Leher terdapat luka pada pangkal leher sebelah kanan, ukuran luka 6 (enam) Cm, lebar 3 (tiga) s.d. 6 (enam) Cm, kedalaman sampai dengan 6 (enam) Cm, keadaan tepi luka halus, tampak pembuluh darah besar pada leher sebelah kanan terputus, tenggorokan dan kerongkongan tak ada perlukaan.
 3. Bahu tidak ada luka dada tidak ada luka perut tidak ada luka
 4. Punggung tidak ada luka pinggang tidak ada luka anggota gerak tidak ada luka alat kelamin tidak ada luka
 5. Anus tidak ada luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dari fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan orang tersebut, maka kami simpulkan sebab kematian oleh karena pendarahan yang banyak akibat luka yang disebabkan benda tajam.

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi terhadap korban tersebut sebagaimana dari hasil Visum Et Repertum Nomor 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 tersebut bahwa jenazah meninggal dalam keadaan terbujur, bersimbah/dikubangan darah dan ditemukan 1 (satu) luka di pangkal leher sebelah kanan, sedangkan sumber perdarahan yang ada dalam sekitar korban adalah brsumber dari pendarahan dari luka yang terdapat dalam jenazah tersebut.

7. Bahwa secara visual bahwa jumlah darah yang terdapat diksekitar jenazah tersebut adalah sekira 2 (dua) liter dengan kondisi darah tersebut masih segar kemalinisasi atau proses pengeringan /penggumpalan darah dari tubuh jenazah dan pada saat Saksi melakukan pmeriksaan jenazah sudah terjadi kekakuan karena perkiraan korban meninggal sekira 8 (delapan)sampai dengan 9 (sembilan) jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan luka yang terdapat pada korban adalah luka bekas tusukan benda talam pada bagian pangkal leher sebelah kanan dengan lebar kekira 3 (tiga) cm, dan ke dalam sekira 6 (enam) cm, yang menembus dan memutus pembuluh darah balik besar sekira 0,5 (nol koma lima) cm.

9. Bahwa apabila pembuluh darah balik besar terputus, sehingga darah dari tubuh akan mengalir dengan deras sehingga sekira 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) menit darah akan keluar dari tubuh sekira 50% (lima puluh) persen melalui luka tersebut, sehingga akibat dari kehabisan darah tersebut sehingga akan mengakibatkan meninggal apabila tidak ada tindakan medis yang sangat cepat dan mempunyai alat medis yang canggih, namun dengan kondisi luka yang ada pada korban sehingga tidak mungkin dapat dilakukan pertengan untuk mempertahankan dan menghentikan darah yang mengalir yang keluar dari luka yang dialami korban.

10. Bahwa posisi korban dengan kaki tertekuk sebagaimana yang ada dari hasil pemeriksaan pada pemotretan dari pihak kepolisian pada foto nomor 5, foto nomor 8, dan foto nomor 9 adalah pada saat meregang nyawa adalah dalam keadaan terpaksa dan kejang dan menunjukkan posisi yang terakhir dari korban.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Juwarsih
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Blora, 28 Februari 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Balongkare RT.001 RW.10 Desa Pilang
Kec. Randublatung Kab. Blora

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi adalah istri dari korban dan menikah dengan korban menikah dengan korban pada tanggal 21 April 2002 di KUA Randublatung dan telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama bernama Amilia Eka Sari jenis kelamin perempuan usia 12 tahun sekolah kelas 2 SMP di PSM Blora dan yang kedua bernama Viola Sista Anindia jenis kelamin perempuan usia 3 tahun sekolah TK kecil di Randublatung.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib bahwa setelah Saksi dan suami Saksi kembali dari jalan-jalan bersama kedua anak-anak Saksi selanjutnya pulang ke rumah dan langsung tidur, kemudian sekira pukul 21.30 Wib suami Saksi bangun dan pamit kepada Saksi akan pergi keluar rumah sehingga saat itu Saksi bertanya "Mau kemana malam-malam" dan dijawab oleh korban "Biasa, mau ngopi ke warung saudara Wasis", sambil keluar dan berjalan dimana korban pergi menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi melanjutkan tidur bersama kedua anak Saksi, dan pada saat Saksi bangun pagi, Saksi melihat bahwa suami Saksi belum kembali kerumah sehingga Saksi melanjutkan aktifitas Saksi untuk mengurus kedua anak Saksi untuk menyiapkan perlengkapan untuk berangkat ke sekolah dan Saksi untuk mengerjakan lainnya.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 06.30 Wib saat Saksi sedang santai di rumah bersama kedua anak, tetangga Saksi yang bernama Sri Wahyuni memberitahukan bahwa suami Saksi sedang tergeletak di depan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora dengan luka di leher dan mengeluarkan banyak darah.
5. Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut, selanjutnya Saksi mencari informasi tentang keadaan suami Saksi, namun karena Saksi tidak ada firasat atau tanda-tanda yang mencurigakan sehingga Saksi hanya menunggu dirumah sambil menunggu informasi lebih lanjut tentang keadaan suami Saksi.
6. Bahwa sekira pukul 12.00 wib, jenazah suami Saksi tiba di rumah Saksi, sehingga pada saat jenazah suami Saksi saat dimandikan, Saksi melihat ada bekas luka di pangkal leher sebelah kanan, namun pada saat itu Saksi belum mengetahui penyebab suami Saksi mengalami luka tersebut.
7. Bahwa setelah jenazah suami Saksi selesai dimandikan selanjutnya disholatkan dan dilakukan acara dipemakaman umum dekat perkampungan Saksi, dan sebelum pemakaman tersebut, Saksi sempat melihat foto pakaian suami yaitu sebagaimana pada foto nomor 16 dan foto nomor 33 yang di lakukan pemotretan oleh pihak kepolisian, sedangkan handphone milik suami Saksi, Saksi pernah mengenal handphone merek Samsung sebagaimana pada foto nomor 32 tersebut adalah handphone milik suami Saksi.
8. Bahwa dengan pertimbangan kasihan terhadap suami Saksi sehingga Saksi meminta agar mayat suami Saksi tidak dilakukan otopsi dan menurut Saksi bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah cukup untuk mengungkap penyebab meninggalnya suami Saksi.
9. Bahwa setelah meninggalnya suami Saksi dalam perkara ini, kehidupan perekonomian keluarga Saksi saat ini sangat tergantung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bantuan dari keluarga Saksi terutama dari pihak mertua Saksi, bantuan dari orang tua Saksi dan bantuan dari Kecamatan untuk membiayai kebutuhan keluarga dan biaya sekolah kedua anak Saksi karena Saksi tidak mempunyai pekerjaan tetap tetapi Saksi hanya bekerja sebagai "Bawon" yaitu menggarap lahan perhutani yang dapat dikelola rakyat sebagai lahan garapan, sehingga Saksi tidak mempunyai penghasilan menetap.

10. Bahwa setelah mengetahui pelaku yang menyebabkan suami Saksi meninggal dunia adalah Terdakwa sehingga saksi sangat marah dan mengharapkan agar Terdakwa di hukum yang seberat-beratnya, atas peristiwa ini Saksi meminta keadilan dan Saksi berharap agar Terdakwa dipecat dari dinas kemiliteran.

11. Bahwa Saksi tidak ikhlas dan tidak menerima perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya walaupun beberapa saat setelah suami Saksi meninggal dunia dari satuan Terdakwa telah beberapa kali menyampaikan bantuan kepada Saksi namun Saksi tidak berkeinginan untuk menerima bantuan dari Terdakwa maupun dari keluarga Terdakwa, karena Terdakwa melalui satuan Terdakwa dan orang tua pernah menawarkan bantuan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan disampaikan di tempat bapak lurah tempat tinggal Saksi, karena menurut Saksi bahwa uang yang ditawarkan oleh Terdakwa dan keluarganya tidak dapat menggantikan sosok seorang suami dan ayah bagi kedua anak Saksi, karena suami Saksi adalah orang yang berperilaku baik dengan tetangga.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : Hendrik Briyantor
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 17 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Wulung RT. 2 RW. 3 Kec. Randublatung Kab. Blora

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena tetangga rumah di Ds. Wulung RT.2 RW.3 Kec. Randublatung Kab. Blora, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira 17.00 wib saat saksi kembali dari Semarang setelah melaksanakan pekerjaan Saksi, Saksi kembali ke Blora, Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk mengadakan acara temu kangen.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 wib setelah Saksi dan Terdakwa bertemu, selanjutnya kami berdua ngobrol di warung dekat Gang Mangga dan tidak lam kemudian datang sdr Yuda dan ikut bergabung diman pada saat itu sdr Yuda datang beserta temannya yang Saksi ingat adalah Saksi-8, sdr Sunoto, dan Saksi-11 sehingga menjadi 6 (enam) orang, dan dilanjutkan dengan minum minuman jenis arak yang dicampur dengan grandsand.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak lama kemudian setelah acara minum-minum tersebut sedang berlangsung, sdr Yuda menyampaikan agar acara dilanjutkan ke karaoke, namun karena minum minuman tersebut masih asik sehingga rombongan belum langsung berangkat untuk mengikuti ajakan sdr Yuda tersebut, namun sekira pukul 24.00 wib Terdakwa mengajak rombongan untuk melanjutkan acara karaoke.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 00.30 Wib dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Yuda, Saksi 8, Sdr. Sunoto, dan Saksi 11 mendatangi Studio Musik Rafflesia Ruko Lapangan Gelora Jl. Diponegoro Randublatung Kab. Blora dan pada saat akan melanjutkan acara karaoke, ternyata karaoke tersebut masih dipakai oleh orang lain dan menurut Saksi-4 selaku penjaga karaoke tersebut harus ngantri sehingga kami berenam melanjutkan minum minuman yang masih tersisa dari warung di dekat gang Mangga tersebut di lapangan dekat Studio Musik Rafflesia Ruko Lapangan Gelora Jl. Diponegoro Randublatung Kab. Blora.

6. Bahwa pada sekira pukul 02.15 Wib Saksi melihat Terdakwa habis kencing di pinggir jalan depan Studio Musik Rafflesia Ruko Lapangan Gelora Jl. Diponegoro Randublatung Kab. Blora dan berbicara "ngopo mas plirak plirik" kepada korban, tiba-tiba Terdakwa dan korba cekcok sehingga berantem dan saling pukul dan pada saat itu Saksi mendekat kepada percekcoakan Terdakwa dan korban.

7. Bahwa setelah Saksi mendekati untuk mengetahui percekcoakan Terdakwa dengan korban, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sangkur yang diselipkan di pinggang Terdakwa selanjutnya ditusukkan / tancapkan ke leher kanan korban dan melihat korban angsung terduduk di lantai dengan sandaran kursi kayu di depan Studio Musik Rafflesia dengan memegang sangkur yang masih menancap di lehernya sambil berkata "aduh-aduh".

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Yuda dengan berkata "Yud tolong cabutke sangkurku" namun Sdr. Yuda tidak mau, Terdakwa selanjutnya menyuruh Saksi dengan berkata "Tol (panggilan Saksi-1 pentol) tolong cabutke sangkurku" di jawab Saksi "emoohh", sehingga selanjutnya Terdakwa mencabut sendiri sangkur yang masih menancap di leher korban.

9. Bahwa selanjutnya setelah sangkur tersebut dicabut dari leher korban, selanjutnya Terdakwa menyelipkan sangkur Terdakwa tersebut dipinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya kami meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Saksi meninggalkan lokasi karaoke setelah Terdakwa menukkan sangkurnya dileher korban, Saksi masih sempat melihat bahwa korna masih hidup dengan posisi duduk dilantai dengan kepala di sandarkan di kursi dan setelah Terdakwa mencabut sendiri sangkur yang masih menancap di leher korban, Terdakwa pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah hitam.

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 03.00 Wib saat Saksi melintas di depan rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang berkemas-kemas, saat itu Saksi bertanya "Arep balik Pin" dijawab Terdakwa "Iyo Tol aku arep balik Suroboyo", Terdakwa juga meminta tolong kepada Saksi untuk mengantar Terdakwa ke Cepu namun Saksi tidak mau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Sutrisno
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 14 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Kedungjuran RT.01 RW.IV Kel. Wulung
Kec. Randublatung Kab. Blora

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 22.30 Wib Saksi bersama Sdr. Yuda Purdianta Sdr. Muji alias Tewel, Sdr. Agung alias Jitot, Sdr. Sunoto dan Sdr. Priyadi datang ke Studio Musik Karaoke Raflesia depan Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora dengan tujuan karaoke.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib selesai karoke dilanjutkan nongkrong di lorong Toko Maya Wulung bersama teman-teman Saksi sambil minum minuman beralkohol jenis arak yang dicampur dengan bir dan kratingdaeng.
4. Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa mengajak kembali ke Studio Musik Karaoke Raflesia, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdr. Yuda Purdianta, Sdr. Sunoto, Sdr. Priyadi serta Saksi-9 kembali ke Studio Musik Karaoke Raflesia, karena room di Studio Musik Karaoke Raflesia masih dipakai orang, kami menunggu di depan Studio Musik Karaoke Raflesia, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian kami berencana akan pulang, namun saat akan pulang, salah satu orang yang berada di dalam room karaoke tersebut yang Saksi tidak kenal keluar dari studio Musik Karaoke Raflesia, mengetahui ada orang yang keluar.
5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut hingga terjadi percekocokan, dari jarak sekitar 4 (empat) meter dan situasi yang remang-remang Saksi melihat Terdakwa yang memakai jaket warna merah hitam, celana jeans pendek warna biru dan orang tersebut saling berhadap-hadapan, Terdakwa menghadap ke Barat sedang orang yang baru keluar dari Studio menghadap ke Timur, tiba-tiba Terdakwa memukul orang yang baru keluar dari Studio tersebut hingga orang tersebut terjatuh.
6. Bahwa tidak lama kemudian setelah Saksi menghampiri percekocokan antara Terdakwa dengan korban, Saksi baru mengetahui ternyata Terdakwa tidak memukul melainkan menusuk leher orang tersebut menggunakan pisau sangkur karena pada saat itu Terdakwa berteriak "Jipukno sangkurku", (ambilkan sangkur saya)", setelah sangkur tercabut, Saksi yang panik kemudian pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega dan langsung tidur, keesokan harinya Saksi mendengar berita dari Sdr. Yadi, kalau Sdr. Yuda mengalami kecelakaan di daerah Wulung dan sedang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawat di RS. Lamongan sedangkan orang yang ditusuk Terdakwa dengan menggunakan sangkur milik Terdakwa meninggal dunia.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 13.00 wib saat Saksi sedang beristirahat di rumah, Saksi baru mengetahui dari sdr Yadi bahwa orang yang keluar dari Studio karaoke kemudian ditusuk oleh Terdakwa bernama Sdr. Suro setelah diberitahu oleh Petugas.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyangkal bahwa yang mengajak berangkat menuju ke karaoke Raflesia adalah sdr Yuda sedangkan Terdakwa hanya berkata "Ya".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan sebagaimana keterangan Oditur Militer bahwa Saksi-11 atas nama Slamet Riyadi, Saksi-12 atas nama Joko Susilo, Saksi-13 atas nama Sujadi, dan Saksi-14 atas nama Yudistya Indra Sukmana, telah dipanggil untuk hadir dipersidangan, namun sampai dengan persidangan kelima bahwa para tidak dapat menghadiri persidangan tanggal 15 September 2016 dan tidak pernah ada jawaban atas panggilan untuk hadir dipersidangan dan caraka Oditur Militer II-10 Semarang telah berupaya untuk mengirimkan surat panggilan ke alamat masing-masing Saksi, dengan demikian sebagaimana keterangan tersebut Oditur Militer menyatakan agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan atas persetujuan para Terdakwa maupun Penasihat hukum para Terdakwa, agar keterangan yang telah diberikan Saksi di atas sumpah pada saat penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-11 :

Nama lengkap : Slamet Riyadi
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 29 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Wulung RT.01 RW.IV Kec. Randublatung Kab. Blora

Keterangan Saksi yang dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib di depan dealer Honda Pulung Blora di kenalkan Sdr. Sunoto dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama Sdr. Sunoto, Terdakwa, Sdr. Yuda, Saksi-9 dan Saksi-10 ke Studio Musik Karaoke Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora menggunakan sepeda motor masing-masing, Saksi berboncengan dengan Sdr. Sunoto menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih milik Sdr. Sunoto, Terdakwa naik sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah kombinasi hitam, Sdr. Yuda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam, Saksi-9 naik Honda Vario warna hitam kombinasi putih serta Sdr. Sutrisno naik sepeda motor Yamaha Vega warna putih.

3. Bahwa sebelum menuju Studio Musik Karaoke Raflesia Saksi, Terdakwa, Sdr. Yuda, Saksi-9 dan Saksi-10 sudah minum-minuman keras/arak di depan dealer Honda Wulung Randublatung, setelah sampai di Studio Musik Karaoke Raflesia Saksi, Terdakwa, Sdr. Yuda, Saksi-9 dan Saksi-10 tidak langsung masuk karena Studio Musik masih dipakai oleh rekan-rekan dari korban, selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib korban keluar dari Studio Musik, selanjutnya terlihat Terdakwa dan korban cek cok mulut dan saling pukul, dan atas percekcoakan tersebut korban tiba-tiba jatuh ke tanah sambit tangannya memegang seperti pisau yang menancap di lehernya.

4. Bahwa setelah korban jatuh dan terkapar di tanah, Terdakwa menyuruh Sdr. Yuda "Yud, cabutke sangkurku" di jawab Yuda "aku ra wani", Terdakwa kemudian mencabut sendiri sangkur yang menancap di leher korban selanjutnya pergi meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R sambil membawa sangkurnya.

5. Bahwa yang menjadi penyebab keributan hingga terjadi penusukan korban oleh Terdakwa yaitu saat rombongan Terdakwa ingin bergabung karaoke dengan rombongan yang berada di dalam studio, dari informasi Saksi-4 selaku operator karaoke tersebut rombongan yang berada di dalam studio tidak memperbolehkan karena sudah penuh.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Saksi-12 :

Nama lengkap	: Joko Susilo
Pekerjaan	: Tani
Tempat, tanggal lahir	: Blora, 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dk. Gajeg Ds. Kepoh Kel. Wulung Kec. Jati Kab. Blora

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pergi ke Studio Musik Karaoke Raflesia depan Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora, bersama Sdr. Jaswadi, Saksi-1, korban serta Saksi-3, yang sebelumnya mereka sudah minum-minuman keras jenis arak dicampur bir.
3. Bahwa saat pergi ke Studio Musik Karaoke Raflesia depan Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora, Saksi berboncengan dengan Sdr. Jaswadi menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter milik Saksi, Saksi-1 menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter Z dan korban berboncengan dengan Saksi-3 menggunakan sepeda motor Yamaha Vega.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi baru mengetahui korban telah meninggal dunia karena ditusuk dengan sangkur milik Terdakwa oleh Terdakwa setelah dimintai keterangan di Polsek Randublatung.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Sujadi
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 22 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Gajeg Ds. Kepoh Kec. Jati Kab. Blora

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wib Saksi, Saksi-1, Saksi-12, Sdr. Jaswanto, Saksi-3, dan korban pergi ke Studio Musik Karaoke Rafflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora, Saksi berboncengan dengan Saksi-1 menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam, Saksi-12 menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam sedangkan Saksi-3 dan korban berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam.

3. Bahwa sebelum masuk Studio Musik Karaoke Rafflesia Saksi, Saksi-1, Saksi-12, Sdr. Jaswanto, Saksi-3 dan korban minum-minuman keras jenis arak dicampur bir di depan Studio Musik Karaoke Rafflesia.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 02.00 Wib saat sedang karaoke di dalam Studio Musik Karaoke Rafflesia, korban dan Saksi-1 keluar dari room untuk buang air kecil.

5. Bahwa masih tanggal yang sama sekira pukul 03.00 Wib Saksi baru mengetahui Terdakwa dan korban berkelahi, saat Saksi-1 masuk ke dalam Studio Musik Karaoke Rafflesia memberitahui Saksi "Ayo mulih suro ditusuk uang", saat lewat di depan Studio Musik Karaoke Rafflesia Saksi melihat korban sudah terkapar di tanah, Saksi dan Sdr. Jaswanto kemudian pulang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter, sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendapat dari Saksi-1 memberitahukan bahwa korban meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : Yudistya Indra Sukmana
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 2 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Ds. Karangbong RT.04 RW.I No.129 Kec.
Gedangan Kab. Sidoarjo Jawa Timur

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena tetangga rumah dan tidak ada hubungan keluarga /famili.
2. Bahwa sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa datang ke tempat kost Saksi di rumah H. Samsul alamat Desa Karangbong RT.04 RW.1 No.129 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Jawa Timur, selanjutnya ngobrol-ngobrol sebentar, Terdakwa kemudian meminta kepada Saksi agar dibelikan Handphone (HP) second, Saksi kemudian membelikan Terdakwa HP made in Cina beserta kartu Indosat seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) di daerah Sukodono Sidoarjo.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi pergi ke ATM BNI untuk mengambil uang sambil membawa Tas Ransel warna Hitam, Terdakwa dan Saksi kemudian menuju ATM BNI di daerah Sruri Gedangan.
4. Bahwa setelah mengambil uang di ATM BNI, sewaktu melintas di jembatan baru di daerah Karangpilang, Saksi melihat Terdakwa membuang bungkus plastik warna merah ke kali Brantas, Terdakwa kemudian meminta Saksi untuk mengantar Terdakwa ke Terminal Bungurasih Sidoarjo, setelah sampai di Terminal Bungurasih Sidoarjo, Terdakwa tidak jadi turun namun meminta kembali ke tempat kost Saksi.
5. Bahwa setelah sampai di tempat kost, Saksi kemudian pergi ke tempat kerja Saksi diantar Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario Nopol K-3569HY milik Saksi, selanjutnya Terdakwa pergi mengantar barang milik ayahnya menggunakan sepeda motor Vario Nopol K-3569HY milik Saksi, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengembalikan sepeda motor Vario Nopol K-3569-HY milik Saksi kemudian pulang dengan jalan kaki, setelah itu Saksi tidak bertemu Terdakwa lagi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2013 melalui Dikmata PK Angkatan XXXIII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Marinir, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Marinir selama 6 (enam) bulan di Kodikmar Surabaya dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonzeni Menbanpur-1 Marinir Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Yon Zeni Menbanpur-1 Marinir Surabaya, Jabatan Anggota Yon Zeni Menbanpur I Marinir Surabaya dengan pangkat Prada Marinir, NRP 119064 dan sedang BKO (Bawah Kendali Operasi) Pasmar-1 Jakarta.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Komandan Menbanpur-1 Marinir Nomor Sprin/344N1/2015 tanggal 1 Juni 2015 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan mendukung pelaksanaan pembangunan Masjid Bahrul Ulum di Pondok Dayung Jakarta Utara.

3. Bahwa berdasarkan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/16/1/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani Lettu Marinir Supriyadi NRP 20290/P Perwira Koordinator atas nama Dan Satgas Pembangunan Masjid Bahrul Ulum, Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016, ijin menengok orang tua di Desa Wulung RT.02 RW.03 Randublatung Blora, sehingga dengan dasar surat ijin jalan tersebut sehingga dengan angkutan umum bis berangkat dari Jakarta menuju rumah orang tua Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa di Desa Wulung RT.02 RW.03 Randublatung Blora.

4. Bahwa sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja warna orange Nopol K-4027-WY milik Terdakwa dimana sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di rumah orang tua Terdakwa untuk dipergunakan Terdakwa apabila Terdakwa menemui orang tua Terdakwa di Desa Wulung RT.02 RW.03 Randublatung Blora.

5. Bahwa pada saat Terdakwa keluar meninggalkan rumah orang tua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa memakai pakaian jaket warna hitam, kaos warna coklat dan celana tiga perempat dan sandal gunung merek Eiger warna hitam serta membawa sangkur yang dimiliki Terdakwa pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan dasar Marinir di Surabaya yang terbungkus dalam sarungnya dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri antara celana dan kaos Terdakwa.

6. Bahwa tujuan Terdakwa untuk membawa sangkur tersebut pada saat keluar dari rumah orang tua Terdakwa adalah untuk jaga-jaga diri Terdakwa apabila diperlukan.

7. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa dan memutar-mutar di sekitar kampung Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.15 wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi-9 sdr Hendrik Briyanto alias Pentol sebagai teman lama Terdakwa di kampung Terdakwa di Desa Wulung.

8. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-9 selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-9, selanjutnya sekira pukul 22.50 wib, Saksi-9 mengajak Terdakwa untuk minum-minuman beralkohol jenis arak yang dicampur dengan kratingdaeng di pinggir jalan dekat gang Mangga bekas warung makan yang sudah tidak berjualan apabila sudah malam hari.

9. Bahwa hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 seira pukul 01.00 wib, pada saat Terdakwa dan Saksi-9 sedang meminum-minuman beralkohol jenis arak dicampur kratingdaeng tersebut, selanjutnya ada teman dari Saksi-9 yang ikut bergabung dengan rombongan Terdakwa sehingga pada saat itu yang ikut minum-minuman tersebut adalah Terdakwa, Saksi-9, sdr Suroto, dan tiga orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal minuman arak sebanyak 2 (dua) botol Agua 600 ml, yang dicampur dengan kratingdaeng 2 (dua) botol, dan pada saat minum-minum tersebut teman dari Saksi-9 mengajak rombongan lainnya untuk melanjutkan acara temu kangen tersebut berangkat menuju ke studio musik karaoke Raflesia, namun Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menanggapi dan masih melanjutkan untuk minum-minuman beralkohol ditempat tersebut.

10. Bahwa sekira pukul 01.45 wib, untuk mengikuti ajakan dan tawaran dari Saksi-9 tersebut selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar rombongan berangkat menuju studio musik karaoke Raflesia dengan jarak tempuh perjalanan sekira 15 menit dengan menggunakan sepeda motor masing-masing walaupun Terdakwa sudah mulai merasakan agak mabuk karena pengaruh meminum beralkohol jenis arak tersebut dengan membawa sisa dari minuman arak sekira seperempat botol agua 600 ml.

11. Bahwa sekira pukul 02.00 wib setelah rombongan Terdakwa tiba di studio musik karaoke Raflesia selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 selaku penjaga studio musik karaoke Raflesia, selanjutnya Terdakwa menyampaikn kepada Saksi-4 keinginan Terdakwa untuk berkaraoke, namun Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tempat karaoke belum bisa dipakai Terdakwa karena masih dipakai orang lain, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 untuk mengetahui siapa yang sedang memakai karaoke terseut sehingga Terdakwa berkata "Siapa yang ada di dalam" dan dijawab oleh Saksi-4 "Uus" yaitu Saksi-1, dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk memanggil Saksi-1, dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk minum di lesehan depan sebelah kiri karaoke tersebut, namun Saksi-1 menolak tawaran Terdakwa dan Saksi-1 masuk kembali untuk melanjutkan karaoke.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya yang lain melanjutkan minum-minuman jenis arak yang tersisa dari minuman di warung dekat gang Mangga di selasar studio musik karaoke Raflesia sebelah kiri, namun karena ruangan studio musik karaoke Raflesia tidak kunjung kosong dan tidak ada kesempatan bagi rombongan Terdakwa untuk memakai studio musik karaoke Raflesia sehingga Terdakwa sempat menyampaikan agar rombongan meninggalkan studio musik karaoke Raflesia, namun sebelum meninggalkan tempat tersebut Terdakwa sempat buang air kecil di depan studio musik karaoke Raflesia tersebut.

13. Bahwa setelah Terdakwa selesai buang air kecil, pada saat Terdakwa berbalik sambil mengancing rak sleting celana Terdakwa sambil memalingkan pandangan Terdakwa ke arah studio musik karaoke Raflesia, Terdakwa melihat Saksi-1 dan sdr Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro yaitu korban keluar dari pintu studio musik karaoke Raflesia dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 dan korban, selanjutnya Terdakwa berkata "Ngopo kowe mlototi aku", (kenapa kamu melototi saya) namun Saksi-1 dan korban tidak memberikan jawaban sehingga Terdakwa berkata lagi "Ngopo kowe mlototi aku", (kenapa kamu melototi saya), namun namun Saksi-1 maupun korban diam tidak mau menjawab.

14. Bahwa karena Saksi-1 dan korban tidak memberikan jawaban sehingga Terdakwa bergerak untuk mendekati Saksi-1 dan korban, dan pada saat itu korban memukul Terdakwa sehingga Terdakwa terdorong dan mundur beberapa langkah.

15. Bahwa setelah Terdakwa dipukul oleh korban sehingga Terdakwa maju kembali mendekati korban sambil tangan kiri Terdakwa mengambil sangkrur yang terselip dipinggang Terdakwa dan selanjutnya tangan kanan Terdakwa mencabut sangkur yang ada dalam sarung yang sudah berad di tangan kiri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa cara Terdakwa mencabut sangkur dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi ibu jari dan telunjuk memegang gagang sangkur sedangkan bagian posisi mata sangkur berada pada bagian telapak tangan kanan mengarah ke jari kelingking sehingga bagian mata sangkur yang tajam berada pada posisi mengarah kebawah, sehingga dengan posisi Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban sekira jarak 1 (satu) meter, Terdakwa menusukkan sangkur yang berada dalam tangan kanan Terdakwa mengenai pangkal leher sebelah kanan korban.

17. Bahwa setelah Terdakwa menusukkan sangkur Terdakwa ke pangkal leher bagian kanan korban dengan menggunakan separoh tenaga Terdakwa sehingga korban terdorong mundur mengarah ke dekat kursi panjang yang berada didekat kejadian tersebut sambil merintih kesakitan dengan mengatakan "Aduh,...aduh" sambil memegang sangkur yang menancap di leher korban, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan korban dan meninggalkan sangkur yang tertancap dipangkal leher kanan korban, selanjutnya Terdakwa hendak menuju ke sepeda motor Terdakwa untuk kembali meninggalkan korban, namun Terdakwa dihalangi oleh orang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa dipegang dari belakang Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat meninggalkan korban.

18. Bahwa karena Terdakwa masih dipegang oleh orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa sehingga Terdakwa membalikkan badan Terdakwa sambil berteriak kepada Saksi-9 sambil berkata "Tol, tolong cabutke sangkurku" namun Saksi-9 menjawab "Emmohh". yang artinya Pentol sebagai nama panggilan Saksi-9 "tolong cabutkan sangkur saya", lalu dijawab oleh Saksi-9 "tidak mau".

19. Bahwa karena Saksi-9 tidak mau mencabut sangkur yang masih menancap di pangkal leher sebelah kanan korban selanjutnya Terdakwa kembali mendekati korban untuk mencabut sangkur yang menancap dileher korban dengan cara Terdakwa mencabut sangkur tersebut dengan tangan kanan dan langsung memasukkan ke sarung sangkur yang masih berada ditangan kiri Terdakwa dan langsung memasukkan kembali ke pinggang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja milik Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa.

20. Bahwa pada saat Terdakwa mencabut sangkur dari leher korban, Terdakwa memperhatikan korban masih bernafas dan bagian dada masih bergerak sambil menyandarkan diri di kursi panjang yang ada di sebelah kiri korban.

21. Bahwa tujuan Terdakwa menusukkan sangkur milik Terdakwa kepada korban adalah untuk melukai dan melumpuhkan korban agar korban tidak mampu untuk melakukan perlawanan kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa diplototi oleh korban, dan Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa menusuk pangkal leher kanan korban adalah bagian tubuh yang sangat fatal yang dapat menimbulkan kematian, dan Terdakwa menyadari bahwa sangkur yang berada di pinggang kiri Terdakwa adalah merupakan jenis senjata tajam yang apabila ditusukkan bagian tubuh yang sangat fatal akan dapat menimbulkan kematian.

22. Bahwa sekira pukul 03.00 wib setelah Terdakwa tiba dirumah orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang dipakai Terdakwa berupa jaket warna hitam, kaos warna coklat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana tiga perempat, selanjutnya membungkus pisau sangkur dengan kaos kemudian memasukkannya bersama celana tiga perempat dan jaket warna hitam ke dalam tas plastik berwarna merah, selanjutnya memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas rangsel warna hitam, Terdakwa kemudian pamitan kepada ibu Terdakwa pergi ke Surabaya dalam rangka mengantar titipan PS 2 (Play Station) milik Kopda Mar Maryadi anggota Yon Zeni 1 Menbanpur I Mar Surabaya menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 warna Merah Nopol K-4027-WY.

23. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa tiba di tempat kost Saksi-14 alamat Gudang Astra di daerah Sidoarjo Surabaya, dan Terdakwa langsung mandi dan membersihkan badan serta serapan pagi bersama Saksi-14 dan pada saat itu Terdakwa sempat menceritakan kepada Saksi-14 tentang perbuatan Terdakwa kepada korban yang terjadi di studio musik karaoke Raflesia Blora, sehingga pada saat itu Saksi-14 mengatakan "Kok bisa, namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan dari Saksi-14 tersebut, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-14 pergi untuk mengambil uang di ATM BNI di sekitar Buduran Sidoarjo dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam milik Saksi-14, saat melewati jembatan sungai Brantas di sekitar daerah Karangpilang Surabaya, Terdakwa mengambil bungkusan plastik yang berisi pakaian dan sangkur dari tas punggung warna hitam milik Terdakwa kemudian dengan tangan kiri, Terdakwa membuang bungkusan plastik tersebut ke sungai Brantas dan tujuan Terdakwa membuang bungkusan yang berisi pakaian dan sangkur milik Terdakwa dengan harapan agar pikiran Terdakwa dapat tenang, namun setelah membuang pakaian dan sangkur Terdakwa tersebut, pikiran Terdakwa tetap tidak tenang.

24. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan Terdakwa di Pasmar-1 Surabaya karena pikiran Terdakwa tetap tidak tenang dan pikiran Terdakwa masih panik, bingung dan ada rasa takut dan bersalah sehingga Terdakwa menghadap Praka Mar Budi Eko dan Terdakwa menjelaskan perbuatan Terdakwa di studio musik karaoke Raflesia di Randublatung Blora, atas pengakuan tersebut sehingga Terdakwa diserahkan kepada Staff-1/Intel untuk menjalani pemeriksaan.

25. Bahwa pisau sangkur yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam korban adalah pisau sangkur pembagian pada saat Terdakwa sedang mengikuti pendidikan di Pusdikmar Surabaya yang panjangnya kira-kira 24 cm.

26. Bahwa Terdakwa membawa sangkur pada saat Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa di Desa Wulung RT.02 RW.03 Randublatung Blora, untuk jalan-jalan disekitar daerah orang tua Terdakwa adalah untuk jaga-jaga diri Terdakwa apabila Terdakwa membutuhkan sangkur tersebut.

27. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menusuk korban dengan sangkur milik Terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa, dan sebagai wujud dari penyesalan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada orang tua Terdakwa maupun satuan Terdakwa untuk melakukan silaturahmi dengan keluarga korban untuk menyampaikan permohonan maaf Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) bendel Kain Kassa yang terdapat darah korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro di TKP
- b) 1 (satu) buah sandal sebelah kanan warna hitam merk Eiger milik Terdakwa Prada Mar Afir Indriyanto yang ditemukan di TKP.
- c) 1 (satu) buah kaos warna Abu-Abu lengan hitam.
- d) 1 (satu) buah Botol besar Aqua Mineral yang masih ada isinya kira-kira 2/3 liter.
- e) 1 (satu) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu yang terdapat bercak darah.
- f) 1 (satu) buah botol kecil Aqua Mineral
- g) 1 (satu) buah gelas Aqua Mineral
- h) 1 (satu) plastik berisi kulit Kacang
- i) 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat
- j) 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam
- k) 1 (satu) buah gelas Aqua Air Mineral.
- l) 1 (satu) buah Hand Phone milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro
- m) 1 (satu) buah kaos milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro
- n) 1 (satu) buah celana jeans pendek milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro
- o) 1 (satu) buah celana dalam milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro
- p) 1 (satu) plastik berisi dua gelas kaca, puntung rokok, krupuk dan korek gas
- q) 1 (satu) buah botol besar aqua yang masih berisi arak.
- r) 1 (satu) buah sandal sebelah kiri warna hitam merk Eiger milik Terdakwa Prada Mar Afir Indriyanto yang ditemukan di rumah orang tua Terdakwa Prada Mar Afir Indriyanto.
- s) 1 (satu) buah sepeda motor Kawazaki Ninja warna orange Nopol K-4027-WY.
- t) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 yang dikeluarkan Puskesmas Randublatung terhadap mayat atas nama Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro Bin Sagi.
- b) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/16/1/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Marinir Supriyadi NRP 20290/P Perwira Koordinator
atas nama Dan Satgas Pembangunan Masjid Bahrul Ulum.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel Kain Kassa yang terdapat darah korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro di TKP, merupakan bundel kain kasa yang dijadikan barang bukti sebagai bagian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-7 sebagai dokter yang melakukan terhadap korban di TKP, oleh karena itu kain kasa yang terdapat darah tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-5, Saksi-6 untuk memperkuat tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-7.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sandal sebelah kanan warna hitam merk Eiger milik Terdakwa Prada Mar Afir Indriyanto yang ditemukan di TKP, adalah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sandal tersebut adalah sandal yang dipakai Terdakwa pada saat melakukan pembuatan yang menjadi perkara ini dan pada saat akan meninggalkan tempat kejadian tersebut sandal Terdakwa tertinggal ditempat tersebut sebagaimana dalam foto nomor 07 yang berada pada atas kepala korban sedangkan 1 (satu) buah sandal sebelah kiri warna hitam merk Eiger milik Terdakwa Prada Mar Afir Indriyanto yang ditemukan di rumah orang tua Terdakwa Prada Mar Afir Indriyanto adalah sandal milik Terdakwa yang ditinggalkan Terdakwa saat Terdakwa akan berangkat menuju Surabaya.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna Abu-Abu lengan hitam adalah diakui oleh Saksi-8 adalah milik korban karena Saksi-8 mengenali kaos tersebut saat korban berpamitan akan pergi ke untuk ngopi ke warung sdr Wasis.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Botol besar Aqua Mineral yang masih ada isinya kira-kira 2/3 liter merupakan bagian yang tersisa minuman beralkohol yang diminum oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa di depan studio musik dan Karaoke Raflesia sebelum terjadinya percekocokan antara Terdakwa dan korban.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu yang terdapat bercak darah merupakan kursi panjang tempat korban bersandar setelah Terdakwa menusuk korban sehingga kursi tersebut berlumuran dari sebagaimana foto nomor 05, foto nomor 07, foto nomor 08, foto nomor 11, foto nomor 13 foto nomor 17, foto nomor 18.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kecil Aqua Mineral 600 ml, 1 (satu) buah gelas Aqua Mineral merek Vit, 1 (satu) plastik berisi kulit kacang, 1 (satu) buah bungkus rokok Wismlak bukan Diplomat, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah gelas Aqua Air Mineral tanpa merek dan 1 (satu) buah tutup botol anker bir, 1 (satu) plastik berisi dua gelas kaca, puntung rokok, krupuk dan korek gas, 1 (satu) buah botol besar aqua yang masih berisi arak, merupakan benda-benda yang ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan perkara Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah handphone milik korban yang basa dipergunakan oleh korban dalam berkomunikasi yang dikenali oleh Saksi-8 adalah milik korban dan 1 (satu) buah kaos milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro, 1 (satu) buah celana jeans pendek milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro, 1 (satu) buah celana dalam milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro, merupakan barang-barang milik korban yang dikenali oleh Saksi-8 adalah barang-barang milik korban yang dipergunakan korban saat korban berpamitan kepada Saksi-8.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Kawazaki Ninja warna orange Nopol K-4027-WY, merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang sehari-hari ditinggalkan oleh Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, namun pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk berangkat menuju studio musik dan karaoke Rafflesia serta sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa pada saat setelah menuju Surabaya dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam adalah milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa pada saat Terdakwa berangkat menuju Surabaya dan saat Terdakwa ke staf-1/lintel Pasma-1 Surabaya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 yang dikeluarkan Puskesmas Randublatung terhadap mayat atas nama Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro Bin Sagi merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-7 setelah Saksi-7 melakukan pemeriksaan terhadap korban atas permintaan penyidik dalam perkara ini sebagaimana dalam foto nomor 05, foto nomor 07, foto nomor 08, foto nomor 09, foto nomor 10, foto nomor 11, foto nomor 12, foto nomor 13, foto nomor 14, foto nomor 17, foto nomor 37. Foto nomor 38, foto nomor 39, foto nomor 40, foto nomor 41, foto nomor 42, foto nomor 43, foto nomor 44.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/16/1/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani Lettu Marinir Supriyadi NRP 20290/P Perwira Koordinator atas nama Dan Satgas Pembangunan Masjid Bahrul Ulum merupakan surat jalan yang diberikan kepada Terdakwa saat Terdakwa berangkat dari Jakarta menuju rumah orang tua Terdakwa, dimana dalam surat ijin tersebut, Terdakwa hanya sampai ke Blora, namun setelah Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menuju Surabaya sehingga Terdakwa menuju Surabaya tersebut bukan termasuk dalam surat ijin tersebut.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga merupakan petunjuk, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap Saksi-5 dan Saksi-6, untuk memperjelas tentang keadaan korban pada saat dilakukan pemeriksaan di tempat dimana korban ditemukan yaitu di depan Studio Karaoke Rafflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung. Kab. Blora, sehingga dilakukan pemotretan terhadap beberapa objek yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa sehingga hasil pemotretan tersebut Majelis berpendapat perlu untuk memperkuat dalam pembuktian dalam pemeriksaan perkara Terdakwa yaitu pemotretan pada foto 01 sampai dengan foto nomor 44 sehingga foto-foto tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diberikan dipersidangan serta dikaitkan dengan alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2013 melalui Dikmata PK Angkatan XXXIII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Marinir, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Marinir selama 6 (enam) bulan di Kodikmar Surabaya dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonzeni Menbanpur-1 Marinir Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Yon Zeni Menbanpur-1 Marinir Surabaya, Jabatan Anggota Yon Zeni Menbanpur I Marinir Surabaya dengan pangkat Prada Marinir, NRP 119064 dan sedang BKO (Bawah Kendali Operasi) Pasmar-1 Jakarta.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Komandan Menbanpur-1 Marinir Nomor Sprin/344N1/2015 tanggal 1 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan mendukung pelaksanaan pembangunan Masjid Bahrul Ulum di Pondok Dayung Jakarta Utara.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/16/1/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani Lettu Marinir Supriyadi NRP 20290/P Perwira Koordinator atas nama Dan Satgas Pembangunan Masjid Bahrul Ulum, Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016, ijin menengok orang tua di Desa Wulung RT.02 RW.03 Randublutung Blora, sehingga dengan dasar surat ijin jalan tersebut sehingga dengan angkutan umum bis berangkat dari Jakarta menuju rumah orang tua Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa tiba dirumah orang tua Terdakwa di Desa Wulung RT.02 RW.03 Randublutung Blora.
4. Bahwa benar sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja warna orange Nopol K-4027-WY milik Terdakwa dimana sepeda motor tersebut Terdakwa simpan dirumah orang tua Terdakwa untuk dipergunakan Terdakwa apabila Terdakwa menemui orang tua Terdakwa di Desa Wulung RT.02 RW.03 Randublutung Blora.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa keluar meninggalkan rumah orang tua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa memakai pakaian jaket warna hitam, kaos warna coklat dan celana tiga perempat dan sandal gunung merek Eiger warna hitam serta membawa sangkur yang dimiliki Terdakwa pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan dasar Marinir di Surabaya yang terbungkus dalam sarungnya dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri antara celana dan kaos Terdakwa.
6. Bahwa benar tujuan Terdakwa untuk membawa sangkur tersebut pada saat keluar dari rumah orang tua Terdakwa adalah untuk jaga-jaga diri Terdakwa apabila diperlukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa dan memutar-mutar di sekitar kampung Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.15 wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi-9 sdr Hendrik Briyanto alias Pentol sebagai teman lama Terdakwa di kampung Terdakwa di Desa Wulung.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-9 selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-9, selanjutnya sekira pukul 22.50 wib, Saksi-9 mengajak Terdakwa untuk minum minuman beralkohol jenis arak yang dicampur dengan kratingdaeng di pinggir jalan dekat gang Mangga bekas warung makan yang sudah tidak berjualan apabila sudah malam hari.

9. Bahwa benar hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 seira pukul 01.00 wib, pada saat Terdakwa dan Saksi-9 sedang meminum minuman beralkohol jenis arak dicampur kratingdaeng tersebut, selanjutnya ada teman dari Saksi-9 yang ikut bergabung dengan rombongan Terdakwa sehingga pada saat itu yang ikut minum minuman tersebut adalah Terdakwa, Saksi-9, sdr Suroto, dan tiga orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal minuman arak sebanyak 2 (dua) botol Agua 600 ml, yang dicampur dengan kratingdaeng 2 (dua) botol, dan pada saat minum-minum tersebut teman dari Saksi-9 mengajak rombongan lainnya untuk melanjutkan acara temu kangen tersebut berangkat menuju ke studio musik karaoke Raflesia, namun Terdakwa tidak langsung menggapinya dan masih melanjutkan untuk minum-minuman beralkohol ditempat tersebut.

10. Bahwa benar sekira pukul 01.45 wib, untuk mengikuti ajakan dan tawaran dari Saksi-9 tersebut selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar rombongan berangkat menuju studio musik karaoke Raflesia dengan jarak tempuh perjalanan sekira 15 menit dengan menggunakan sepeda motor masing-masing walaupun Terdakwa sudah mulai merasakan agak mabuk karena pengaruh meminum beralkohol jenis arak tersebut dengan membawa sisa dari minuman arak sekira seperempat botol agua 600 ml.

11. Bahwa benar sekira pukul 02.00 wib setelah rombongan Terdakwa tiba di studio musik karaoke Raflesia selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 selaku penjaga studio musik karaoke Raflesia, selanjutnya Terdakwa menyampaikn kepada Saksi-4 keinginan Terdakwa untuk berkaraoke, namun Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tempat karaoke belum bisa dipakai Terdakwa karena masih dipakai orang lain, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 untuk mengetahui siapa yang sedang memakai karaoke terseut sehingga Terdakwa berkata "Siapa yang ada di dalam" dan dijawab oleh Saksi-4 "Uus" yaitu Saksi-1, dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk memanggil Saksi-1, dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk minum di lesehan depan sebelah kiri karaoke tersebut, namun Saksi-1 menolak tawaran Terdakwa dan Saksi-1 masuk kembali untuk melanjutkan karaoke.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya yang lain melanjutkan minum minuman jenis arah yang tersisa dari minuman di warung dekat gang Mangga di selasar studio musik karaoke Raflesia sebelah kiri, namun karena ruangan studio musik karaoke Raflesia tidak kunjung kosong dan tidak ada kesempatan bagi rombongan Terdakwa untuk memakai studio musik karaoke Raflesia sehingga Terdakwa sempat menyampaikan agar rombongan meninggalkan studio musik karaoke Raflesia, namun sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tersebut Terdakwa sempat buang air kecil di depan studio musik karaoke Raflesia tersebut.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai buang air kecil, pada saat Terdakwa berbalik sambil mengancing rak sleting celana Terdakwa sambil memanglingkan pandangan Terdakwa ke arah studio musik karaoke Raflesia, Terdakwa melihat Saksi-1 dan sdr Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro yaitu korban keluar dari pintu studio musik karaoke Raflesia dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 dan korban, selanjutnya Terdakwa berkata "Ngopo kowe mlototi aku", (kenapa kamu melototi saya) namun Saksi-1 dan korban tidak memberikan jawaban sehingga Terdakwa berkata lagi "Ngopo kowe mlototi aku", (kenapa kamu melototi saya), namun namun Saksi-1 maupun korban diam tidak mau menjawab.

14. Bahwa benar karena Saksi-1 dan korban tidak memberikan jawaban sehingga Terdakwa bergerak untuk mendekati Saksi-1 dan korban, dan pada saat itu korban memukul Terdakwa sehingga Terdakwa terdorong dan mundur beberapa langkah.

15. Bahwa setelah Terdakwa dipukul oleh korban sehingga Terdakwa maju kembali mendekati korban sambil tangan kiri Terdakwa mengambil sangkur yang terselip dipinggang Terdakwa dan selanjutnya tangan kanan Terdakwa mencabut sangkur yang ada dalam sarung yang sudah berad di tangan kiri Terdakwa.

16. Bahwa benar cara Terdakwa mencabut sangkur dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi ibu jari dan telunjuk memegang gagang sangkur sedangkan bagian posisi mata sangkur berada pada bagian telapak tangan kanan mengarah ke jari kelingking sehingga bagian mata sangkur yang tajam berada pada posisi mengarah kebawah, sehingga dengan posisi Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban sekira jarak 1 (satu) meter, Terdakwa menusukkan sangkur yang berada dalam tangan kanan Terdakwa mengenai pangkal leher sebelah kanan korban.

17. Bahwa benar setelah Terdakwa menusukkan sangkur Terdakwa ke pangkal leher bagian kanan korban dengan menggunakan separoh tenaga Terdakwa sehingga korban terdorong mundur mengarah ke dekat kursi panjang yang berada didekat kejadian tersebut sambil merintih kesakitan dengan mengatakan "Aduh,...aduh" sambil memegang sangkur yang menancap di leher korban, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan korban dan meninggalkan sangkur yang tertancap dipangkal leher kanan korban, selanjutnya Terdakwa hendak menuju ke sepeda motor Terdakwa untuk kembali meninggalkan korban, namun Terdakwa dihalangi oleh orang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa dipegang dari belakang Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat meninggalkan korban.

18. Bahwa benar karena Terdakwa masih dipegang oleh orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa sehingga Terdakwa membalikkan badan Terdakwa sambil berteriak kepada Saksi-9 sambil berkata "Tol, tolong cabutke sangkurku" namun Saksi-9 menjawab "Emmohh". yang artinya Pentol sebagai nama panggilan Saksi-9 "tolong cabutkan sangkur saya", lalu dijawab oleh Saksi-9 "tidak mau".

19. Bahwa benar karena Saksi-9 tidak mau mencabut sangkur yang masih menancap di pangkal leher sebelah kanan korban selanjutnya Terdakwa kembali mendekati korban untuk mencabut sangkur yang menancap dileher korban dengan cara Terdakwa mencabut sangkur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tangan kanan dan langsung memasukkan ke sarung sangkur yang masih berada ditangan kiri Terdakwa dan langsung memasukkan kembali ke pinggang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja milik Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa.

20. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencabut sangkur dari leher korban, Terdakwa memperhatikan korban masih bernafas dan bagian dada masih bergerak sambil menyandarkan diri di kursi panjang yang ada di sebelah kiri korban.

21. Bahwa benar tujuan Terdakwa menusukkan sangkur milik Terdakwa kepada korban adalah untuk melukai dan melumpuhkan korban agar korban tidak mampu untuk melakukan perlawanan kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa diplototi oleh korban, dan Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa menusuk pangkal leher kanan korban adalah bagian tubuh yang sangat fatal yang dapat menimbulkan kematian, dan Terdakwa menyadari bahwa sangkur yang berada di pinggang kiri Terdakwa adalah merupakan jenis senjata tajam yang apa bila ditusukkan bagian tubuh yang sangat fatal akan dapat menimbulkan kematian.

22. Bahwa benar hasil pemeriksaan mayat yang dilakukan oleh Saksi-7 terhadap korban sebagaimana yang dituangkan dalam bentuk Visum Et Repertum Nomor 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 yang dikeluarkan Puskesmas Randublatung terhadap mayat atas nama Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro Bin Sagi, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Dk. Balongkare RT.01 RW.10 Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Keadaan Umum :

Pasien sudah dalam keadaan meninggal dunia, terdapat genangan darah yang banyak di sekitar korban, kaos dan rambut banyak darah.

b. Kelainan Fisik :

- 1) Kepala tidak ada luka
- 2) Leher terdapat luka pada pangkal leher sebelah kanan, ukuran luka 6 (enam) Cm, lebar 3 (tiga) s.d. 6 (enam) Mm, kedalaman sampai dengan 6 (enam) Cm, keadaan tepi luka halus, tampak pembuluh darah besar pada leher sebelah kanan terputus, tenggorokan dan kerongkongan tak ada perlukaan.
- 3) Bahu tidak ada luka dada tidak ada luka perut tidak ada luka
- 4) Punggung tidak ada luka pinggang tidak ada luka anggota gerak tidak ada luka alat kelamin tidak ada luka
- 5) Anus tidak ada luka.

c. Dari fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan orang tersebut, maka kami simpulkan sebab kematian oleh karena pendarahan yang banyak akibat luka yang disebabkan benda tajam.

23. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-7 terhadap korban tersebut sebagaimana dari hasil Visum Et Repertum Nomor 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jenazah meninggal dalam keadaan terbujur, bersimbah/dikubangan darah dan ditemukan 1 (satu) luka di pangkal leher sebelah kanan, sedangkan sumber perdarahan yang ada dalam sekitar korban adalah bersumber dari pendaraahan dari luka yang terdapat dalam jenazah tersebut.

24. Bahwa benar secara visual bahwa jumlah darah yang terdapat diksekitar jenazah tersebut adalah sekira 2 (dua) liter dengan kondisi darah tersebut masih segar kemalinasasi atau proses pengeringan /penggumpalan darah dari tubuh jenazah dan pada saat Saksi-7 melakukan pemeriksaan jenazah sudah terjadi kekakuan karena perkiraan korban meninggal sekira 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

25. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan luka yang terdapat pada korban adalah luka bekas tusukan benda tajam pada bagian pangkal leher sebelah kanan dengan lebar kekira 3 (tiga) cm, dan ke dalam sekira 6 (enam) cm, yang menembus dan memutus pembuluh darah balik besar sekira 0,5 (nol koma lima) cm.

26. Bahwa benar apabila pembuluh darah balik besar terputus, sehingga darah dari tubuh akan mengalir dengan deras sehingga sekira 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) menit darah akan keluar dari tubuh sekira 50% (lima puluh) persen melalui luka tersebut, sehingga akibat dari kehabisan darah tersebut sehingga akan mengakibatkan meninggal apabila tidak ada tindakan medis yang sangat cepat dan mempunyai alat medis yang canggih, namun dengan kondisi luka yang ada pada korban sehingga tidak mungkin dapat dilakukan pertolongan untuk mempertahankan dan menghentikan darah yang mengalir yang keluar dari luka yang dialami korban.

27. Bahwa benar hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib setelah Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang dipakai Terdakwa berupa jaket warna hitam, kaos warna coklat dan celana tiga perempat, selanjutnya membungkus pisau sangkur dengan kaos kemudian memasukkannya bersama celana tiga perempat dan jaket warna hitam ke dalam tas plastik berwarna merah, selanjutnya memasukkan barang barang tersebut ke dalam tas rangsel warna hitam, Terdakwa kemudian pamitan kepada ibu Terdakwa pergi ke Surabaya dalam rangka mengantarkan titipan PS 2 (Play Station) milik Kopda Mar Maryadi anggota Yon Zeni 1 Menbanpur I Mar Surabaya menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 warna Merah Nopol K-4027-WY.

28. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa tiba di tempat kost Saksi-14 alamat Gudang Astra di daerah Sidoarjo Surabaya, dan Terdakwa langsung mandi dan membersihkan badan serta serapan pagi bersama Saksi-14 dan pada saat itu Terdakwa sempat menceritakan kepada Saksi-14 tentang perbuatan Terdakwa kepada korban yang terjadi di studio musik karaoke Raffesia Blora, sehingga pada saat itu Saksi-14 mengatakan "Kok bisa, namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan dari Saksi-14 tersebut, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-14 pergi untuk mengambil uang di ATM BNI di sekitar Buduran Sidoarjo dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam milik Saksi-14, saat melewati jembatan sungai Brantas di sekitar daerah Karangpilang Surabaya, Terdakwa mengambil bungkusan plastik yang berisi pakaian dan sangkur dari tas punggung warna hitam milik Terdakwa kemudian dengan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, Terdakwa membuang bungkus plastik tersebut ke sungai Brantas dan tujuan Terdakwa membuang bungkus yang berisi pakaian dan sangkur milik Terdakwa dengan harapan agar pikiran Terdakwa dapat tenang, namun setelah membuang pakaian dan sangkur Terdakwa tersebut, pikiran Terdakwa tetap tidak tenang.

29. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali kekesatuan Terdakwa di Pasmar-1 Surabaya karena pikiran Terdakwa tetap tidak tenang dan pikiran Terdakwa masih panik, bingung dan ada rasa takut dan bersalah sehingga Terdakwa menghadap Praka Mar Budi Eko dan Terdakwa menjelaskan perbuatan Terdakwa di studio musik karaoke Raflesia di Randublatung Blora, atas pengakuan tersebut sehingga Terdakwa diserahkan kepada Sataff-1/Intel untuk menjalani pemeriksaan.

30. Bahwa benar setelah meninggalnya suami Saksi dalam perkara ini, kehidupan perekonomian keluarga Saksi saat ini sangat tergantung dari bantuan dari keluarga Saksi terutama dari pihak mertua Saksi, bantuan dari orang tua Saksi dan bantuan dari Kecamatan untuk membiayai kebutuhan keluarga dan biaya sekolah kedua anak Saksi karena Saksi tidak mempunyai pekerjaan tetap tetapi Saksi hanya bekerja sebagai "Bawon" yaitu menggarap lahan perhutani yang dapat dikelola rakyat sebagai lahan garapan, sehingga Saksi tidak mempunyai penghasilan menetap.

31. Bahwa benar setelah mengetahui pelaku yang menyebabkan suami Saksi meninggal dunia adalah Terdakwa sehingga saksi sangat marah dan mengharapkan agar Terdakwa di hukum yang seberat-beratnya, atas peristiwa ini Saksi meminta keadilan dan Saksi berharap agar Terdakwa dipecat dari dinas kemiliteran.

32. Bahwa benar Saksi tidak ikhlas dan tidak menerima perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya walaupun beberapa saat setelah suami Saksi meninggal dunia dari satuan Terdakwa telah beberapa kali menyampaikan bantuan kepada Saksi namun Saksi tidak berkeinginan untuk menerima bantuan dari Terdakwa maupun dari keluarga Terdakwa, karena Terdakwa melalui satuan Terdakwa dan orang tua pernah menawarkan bantuan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan disampaikan di tempat bapak lurah tempat tinggal Saksi, karena menurut Saksi bahwa uang yang ditawarkan oleh Terdakwa dan keluarganya tidak dapat menggantikan sosok seorang suami dan ayah bagi kedua anak Saksi, karena suami Saksi adalah orang yang berperilaku baik dengan tetangga.

33. Bahwa benar pisau sangkur yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam korban adalah pisau sangkur pembagian pada saat Terdakwa sedang mengikuti pendidikan di Pusdikmar Surabaya. yang panjangnya kira-kira 24 cm.

34. Bahwa benar Terdakwa membawa sangkur pada saat Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa di Desa Wulung RT.02 RW.03 Randublatung Blora, untuk jalan-jalan disekitar daerah orang tua Terdakwa adalah untuk jaga-jaga diri Terdakwa apabila Terdakwa membutuhkan sangkur tersebut.

35. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menusuk korban dengan sangkur milik Terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa, dan sebagai wujud dari penyesalan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terdakwa maupun satuan Terdakwa untuk melakukan silaturahmi dengan keluarga korban untuk menyampaikan permohonan maaf Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang telah menguraikan terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri tentang terbukti Dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa mengenai penjatuhan pidana pada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangan seluruh aspek yang mempengaruhi Terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan serta kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Pleedoi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

a. Bahwa hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum pada bagian III yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi-1 sampai dengan Saksi-14 sebagaimana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 2 sampai dengan halaman 23, tanpa menguraikan tentang keterangan Terdakwa, oleh karena itu hal yang diuraikan yang merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa hanya mendasari pada keterangan Saksi-1 sampai dengan keterangan Saksi-14 di persidangan.

b. Bahwa hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum berkaitan dengan pembuktian unsur sengaja sebagaimana dakwaan Oditur Militer, dimana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan unsur kedua sengaja tuntutan ditur Militer tidak terbuti secara sah dan meyakinkan, sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur tentang seseorang dapat dijatuhi pidana apabila didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan Hakim telah memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

c. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur tentang alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, sedangkan dalam uraian pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dijadikan sebagai fakta untuk dijadikan sebagai dasar analisis untuk menguraikan pembuktian unsur sengaja sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, oleh karena itu hal yang dijadikan Penasihat Hukum Terdakwa hanya mendasari satu alat bukti yaitu dari keterangan Saksi saja. Sehingga hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai fakta hukum untuk menguraikan ketidakterbuktian unsur sengaja dalam tuntutan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sebagaimana hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya berkaitan dengan ketidakterbuktian unsur sengaja dalam tuntutan Oditur Militer tersebut diatas, oleh karena itu Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

e. Bahwa hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan hal yang meringankan pidanya yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan kan menjadi pertimbangan tersebdiri dalam menjatuhkan pidana dalam pada diri Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam putusan ini.

3. Bahwa terhadap Replik Oditur Milter, Majelis Hakim memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam menanggapi Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, telah menguraikan ketidaksependapatan berkaitan dengan uraian Penasihat Hukum Terdakwa yang menguraikan unsur sengaja sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

b. Bahwa karena Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer berkaitan dengan pembuktian unsur sengaja sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer baik dalam menanggapi tuntutan Oditur Militer maupun dalam menanggapi Replik Oditur Militer, sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini.

4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik, namun Terdakwa menyampaikan permohonan lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbutannya dan mohon dijatuhi pidana yang seringannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yang terdiri dari :

Dakwaan Primair Pasal 338 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Barang siapa"
Unsur ke dua : "Dengan sengaja"
Unsur ke tiga : "Merampas nyawa orang lain".

Dakwaan Subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP

Unsur kesatu : "Barang Siapa"
Unsur kesatu : "Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak , rasa sakit atau luka pada orang lain".
Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan matinya orang lain".

Menimbang : Bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke satu : Barang siapa
Unsur ke dua : Dengan sengaja
Unsur ke tiga : Merampas nyawa orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu Barang siapa Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut undang-undang adalah setiap orang/manusia pribadi sebagai subyek hukum pidana menurut ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

1. Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2013 melalui Dikmata PK Angkatan XXXIII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Marinir, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Marinir selama 6 (enam) bulan di Kodikmar Surabaya dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonzeni Menbanpur-1 Marinir Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Yon Zeni Menbanpur-1 Marinir Surabaya, Jabatan Anggota Yon Zeni Menbanpur I Marinir Surabaya dengan pangkat Prada Marinir, NRP 119064 dan sedang BKO (Bawah Kendali Operasi) Pasmar-1 Jakarta.

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Komandan Menbanpur-1 Marinir Nomor Sprin/344N1/2015 tanggal 1 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan mendukung pelaksanaan pembangunan Masjid Bahrul Ulum di Pondok Dayung Jakarta Utara.

4. Bahwa benar berdasarkan Surat Ijin Jalan Nomor SUJ/16/1/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani Lettu Marinir Supriyadi NRP 20290/P Perwira Koordinator atas nama Dan Satgas Pembangunan Masjid Bahrul Ulum, Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016, ijin menengok orang tua di Desa Wulung RT.02 RW.03 Randublatung Blora.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri sidang, Terdakwa memakai pakaian dinas militer TNI-AL lengkap dengan atributnya selayaknya anggota militer TNI-AL yang lainnya dengan pangkat Prajurit Dua dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasny, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Barang siapa telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua dengan sengaja Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" sebagaimana dalam yang diuraikan oleh SR.Sianturi halaman 502 sampai dengan 503 dalam bukunya tindak Pidana Dalam KUHP yang diterbitkan oleh Babinkum TNI tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam hal penganiayaan, sipetindak menghendaki hanya sakitnya atau lukanya si objek, dengan demikian petindak menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit atau lukanya objek dalam hal ini adalah si korban. Dapat juga dikatakan bahwa tujuan si petindak atau si pelaku melakukan tindakan tersebut adalah untuk membuat sakit atau luka seseorang. Dengan demikian si pelaku menyadari dan menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa mengenai tanpa hak yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai kewenangan atau wajar untuk melakukan sesuatu yang membuat suatu objek yang bersangkutan sakit atau luka sehingga perlu diperhatikan hubungan antara sipetindak atau Subjek melakukan suatu tindakan.

Bahwa tindakan si pelaku dalam melakukan tindakannya sudah barang tentu apabila melampaui kewajaran.

Bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) bahwa pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Bahwa unsur "dengan sengaja" di sini haruslah mencakup unsur yang mengikutinya yaitu secara tanpa hak, menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) Kesengajaan terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 seira pukul 01.00 wib, pada saat Terdakwa dan Saksi-9 sedang meminum minuman beralkohol jenis arak dicampur kratingdaeng tersebut, selanjutnya ada teman dari Saksi-9 yang ikut bergabung dengan rombongan Terdakwa sehingga pada saat itu yang ikut minum minuman tersebut adalah Terdakwa, Saksi-9, sdr Suroto, dan tiga orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal minuman arak sebanyak 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) botol Aqua 600 ml, yang dicampur dengan kratingdaeng 2 (dua) botol, dan pada saat minum-minum tersebut teman dari Saksi-9 mengajak rombongan lainnya untuk melanjutkan acara temu kangen tersebut berangkat menuju ke studio musik karaoke Raflesia, namun Terdakwa tidak langsung menggapinya dan masih melanjutkan untuk minum-minuman beralkohol ditempat tersebut.

2. Bahwa benar sekira pukul 01.45 wib, untuk mengikuti ajakan dan tawaran dari Saksi-9 tersebut selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar rombongan berangkat menuju studio musik karaoke Raflesia dengan jarak tempuh perjalanan sekira 15 menit dengan menggunakan sepeda motor masing-masing walaupun Terdakwa sudah mulai merasakan agak mabuk karena pengaruh meminum beralkohol jenis arak tersebut dengan membawa sisa dari minuman arak sekira seperempat botol aqua 600 ml.

3. Bahwa benar sekira pukul 02.00 wib setelah rombongan Terdakwa tiba di studio musik karaoke Raflesia selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 selaku penjaga studio musik karaoke Raflesia, selanjutnya Terdakwa menyampaikn kepada Saksi-4 keinginan Terdakwa untuk berkaraoke, namun Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tempat karaoke belum bisa dipakai Terdakwa karena masih dipakai orang lain, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 untuk mengetahui siapa yang sedang memakai karaoke terseut sehingga Terdakwa berkata "Siapa yang ada di dalam" dan dijawab oleh Saksi-4 "Uus" yaitu Saksi-1, dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk memanggil Saksi-1, dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk minum di lesehan depan sebelah kiri karaoke tersebut, namun Saksi-1 menolak tawaran Terdakwa dan Saksi-1 masuk kembali untuk melanjutkan karaoke.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya yang lain melanjutkan minum minuman jenis arak yang tersisa dari minuman di warung dekat gang Mangga di selasar studio musik karaoke Raflesia sebelah kiri, namun karena ruangan studio musik karaoke Raflesia tidak kunjung kosong dan tidak ada kesempatan bagi rombongan Terdakwa untuk memakai studio musik karaoke Raflesia sehingga Terdakwa sempat menyampaikan agar rombongan meninggalkan studio musik karaoke Raflesia, namun sebelum meninggalkan tempat tersebut Terdakwa sempat buang air kecil di depan studio musik karaoke Raflesia tersebut.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai buang air kecil, pada saat Tedakwa berbalik sambil mengancing rak sleting celana Terdakwa sambil memanglingkan pandangan Terdakwa ke arah studio musik karaoke Raflesia, Terdakwa melihat Saksi-1 dan sdr Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro yaitu korban keluar dari pintu studio musik karaoke Raflesia dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 dan korban, selanjutnya Terdakwa berkata "Ngopo kowe mlototi aku", (kenapa kamu melototi saya) namun Saksi-1 dan korba tidak memberikan jawaban sehingga Terdakwa berkata lagi "Ngopo kowe mlototi aku", (kenapa kamu melototi saya), namun namun Saksi-1 maupun korban diam tidak mau menjawab.

6. 14. Bahwa benar karena Saksi-1 dan korban tidak memberikan jawaban sehingga Terdakwa bergerak untuk mendekati Saksi-1 dan korban, dan pada saat itu korban memukul Terdakwa sehingga Terdakwa terdorong dan mundur beberapa langkah.

7. Bahwa setelah Terdakwa dipukul oleh korban sehingga Terdakwa maju kembali mendekati korban sambil tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sangkur yang terselip dipinggang Terdakwa dan selanjutnya tangan kanan Terdakwa mencabut sangkur yang ada dalam sarung yang sudah berad di tangan kiri Terdakwa.

8. Bahwa benar cara Terdakwa mencabut sangkur dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi ibu jari dan telunjuk memegang gagang sangkur sedangkan bagian posisi mata sangkur berada pada bagian telapak tangan kanan mengarah ke jari kelingking sehingga bagian mata sangkur yang tajam berada pada posisi mengarah kebawah, sehingga dengan posisi Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban sekira jarak 1 (satu) meter, Terdakwa menusukkan sangkur yang berada dalam tangan kanan Terdakwa mengenai pangkal leher sebelah kanan korban.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa menusukkan sangkur Terdakwa ke pangkal leher bagian kanan korban dengan menggunakan separoh tenaga Terdakwa sehingga korban terdorong mundur mengarah ke dekat kursi panjang yang berada didekat kejadian tersebut sambill merintih kesakitan dengan mengatakan "Aduh,...aduh" sambil memegang sangkur yang menancap di leher korban, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan korban dan meninggalkan sangkur yang tertancap dipangkal leher kanan korban, selanjutnya Terdakwa hendak menuju ke sepeda motor Terdakwa untuk kembali meninggalkan korban, namun Terdakwa dihalangi oleh orang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa dipegang dari belakang Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat meninggalkan korban.

10. Bahwa benar karena Terdakwa masih dipegang oleh orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa sehingga Terdakwa membalikkan badan Terdakwa sambil berteriak kepada Saksi-9 sambil berkata "Tol, tolong cabutke sangkurku" namun Saksi-9 menjawab "Emmohh". yang artinya Pentol sebagai nama panggilan Saksi-9 "tolong cabutkan sangkur saya", lalu dijawab oleh Saksi-9 "tidak mau".

11. Bahwa benar karena Saksi-9 tidak mau mencabut sangkur yang masih menancap di pangkal leher sebelah kanan korban selanjutnya Terdakwa kembali mendekati korban untuk mencabut sangkur yang menancap dileher korban dengan cara Terdakwa mencabut sangkur tersebut dengan tangan kanan dan langsung memasukkan ke sarung sangkur yang masih berada ditangan kiri Terdakwa dan langsung memasukkan kembali ke pinggang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja milik Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencabut sangkur dari leher korban, Terdakwa memperhatikan korban masih bernafas dan bagian dada masih bergerak sambil menyandarkan diri di kursi panjang yang ada di sebelah kiri korban.

13. Bahwa benar tujuan Terdakwa menusukkan sangkur milik Terdakwa kepada korban adalah untuk melukai dan melumpuhkan korban agar korban tidak mampu untuk melakukan perlawanan kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa diplototi oleh korban, dan Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa menusuk pangkal leher kanan korban adalah bagian tubuh yang sangat fatal yang dapat menimbulkan kematian, dan Terdakwa menyadari bahwa sangkur yang berada di pinggang kiri Terdakwa dalah merupakan jenis senjata tajam yang apa bila ditusukkan bagian tubuh yang sangat fatal akan dapat menimbulkan kematian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar hasil pemeriksaan mayat yang dilakukan oleh Saksi-7 terhadap korban sebagaimana yang dituangkan dalam bentuk Visum Et Repertum Nomor 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 yang dikeluarkan Puskesmas Randublatung terhadap mayat atas nama Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro Bin Sagi, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Dk. Balongkare RT.01 RW.10 Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Keadaan Umum :

Pasien sudah dalam keadaan meninggal dunia, terdapat genangan darah yang banyak di sekitar korban, kaos dan rambut banyak darah.

b. Kelainan Fisik :

- 1) Kepala tidak ada luka
- 2) Leher terdapat luka pada pangkal leher sebelah kanan, ukuran luka 6 (enam) cm, lebar 3 (tiga) s.d. 6 (enam) cm, kedalaman sampai dengan 6 (enam) Cm, keadaan tepi luka halus, tampak pembuluh darah besar pada leher sebelah kanan terputus, tenggorokan dan kerongkongan tak ada perlukaan.
- 3) Bahu tidak ada luka dada tidak ada luka perut tidak ada luka
- 4) Punggung tidak ada luka pinggang tidak ada luka anggota gerak tidak ada luka alat kelamin tidak ada luka
- 5) Anus tidak ada luka.

c. Dari fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan orang tersebut, maka kami simpulkan sebab kematian oleh karena pendarahan yang banyak akibat luka yang disebabkan benda tajam.

15. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-7 terhadap korban tersebut sebagaimana dari hasil Visum Et Repertum Nomor 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 tersebut bahwa jenazah meninggal dalam keadaan terburuk, bersimbah/dikubangan darah dan ditemukan 1 (satu) luka di pangkal leher sebelah kanan, sedangkan sumber perdarahan yang ada dalam sekitar korban adalah brsumber dari pendarahan dari luka yang terdapat dalam jenazah tersebut.

16. Bahwa benar secara visual bahwa jumlah darah yang terdapat dik sekitar jenazah tersebut adalah sekira 2 (dua) liter dengan kondisi darah tersebut masih segar kemalinisasi atau proses pengeringan /penggumpalan darah dari tubuh jenazah dan pada saat Saksi-7 melakukan pemeriksaan jenazah sudah terjadi kekakuan karena perkiraan korban meninggal sekira 8 (delapan)sampai dengan 9 (sembilan) jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

17. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan luka yang terdapat pada korban adalah luka bekas tusukan benda tajam pada bagian pangkal leher sebelah kana dengan lebar kekira 3 (tiga) cm, dan ke dalam sekira 6 (enam) cm, yang menembus dan memutus pembuluh darah balik besar sekira 0,5 (nol koma lima) cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar apabila pembuluh darah balik besar terputus, sehingga darah dari tubuh akan mengalir dengan deras sehingga sekira 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) menit darah akan keluar dari tubuh sekira 50% (lima puluh) persen melalui luka tersebut, sehingga akibat dari kehabisan darah tersebut sehingga akan mengakibatkan meninggal apabila tidak ada tindakan medis yang sangat cepat dan mempunyai lata medis yang canggih, namun dengan kondisi luka yang ada pada korban sehingga tidak mungkin dapat dilakukan pertolongan untuk mempertahankan dan menghentikan darah yang mengalir yang keluar dari luka yang dialami korban.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Merampas nyawa orang lain" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa dalam unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan orang lain dalam unsur ini adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.

Bahwa dalam rumusan pasal 338 KUHP tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan nyawa orang lain atau matinya orang lain.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 seira pukul 02.00 wib setelah Terdakwa selesai buang air kecil, pada saat Terdakwa berbalik sambil mengancing rak sleting celana Terdakwa sambil memanglingkan pandangan Terdakwa ke arah studio musik karaoke Raflesia , Terdakwa melihat Saksi-1 dan sdr Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro yaitu korban keluar dari pintu studio musik karaoke Raflesia dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 dan korban, selanjutnya Terdakwa berkata "Ngopo kowe mlototi aku", (kenapa kamu melototi saya) namun Saksi-1 dan korban tidak memberikan jawaban sehingga Terdakwa berkata lagi "Ngopo kowe mlototi aku", (kenapa kamu melototi saya), namun namun Saksi-1 maupun korban diam tidak mau menjawab.

2. Bahwa benar karena Saksi-1 dan korban tidak memberikan jawaban sehingga Terdakwa bergerak untuk mendekati Saksi-1 dan korban, dan pada saat itu korban memukul Terdakwa sehingga Terdakwa terdorong dan mundur beberapa langkah.

3. Bahwa setelah Terdakwa dipukul oleh korban sehingga Terdakwa maju kembali mendekati korban sambil tangan kiri Terdakwa mengambil sangkrur yang terselip dipinggang Terdakwa dan selanjutnya tangan kanan Terdakwa mencabut sangkur yang ada dalam sarung yang sudah berad di tangan kiri Terdakwa.

4. Bahwa benar cara Terdakwa mencabut sangkur dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi ibu jari dan telunjuk memegang gagang sangkur sedangkan bagian posisi mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkur berada pada bagian telapak tangan kanan mengarah ke jari kelingking sehingga bagian mata sangkur yang tajam berada pada posisi mengarah kebawah, sehingga dengan posisi Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban sekira jarak 1 (satu) meter, Terdakwa menusukkan sangkur yang berada dalam tangan kanan Terdakwa mengenai pangkal leher sebelah kanan korban.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menusukkan sangkur Terdakwa ke pangkal leher bagian kanan korban dengan menggunakan separoh tenaga Terdakwa sehingga korban terdorong mundur mengarah ke dekat kursi panjang yang berada didekat kejadian tersebut sambil merintih kesakitan dengan mengatakan "Aduh,...aduh" sambil memegang sangkur yang menancap di leher korban, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan korban dan meninggalkan sangkur yang tertancap dipangkal leher kanan korban, selanjutnya Terdakwa hendak menuju ke sepeda motor Terdakwa untuk kembali meninggalkan korban, namun Terdakwa dihalangi oleh orang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa dipegang dari belakang Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat meninggalkan korban.

6. Bahwa benar karena Terdakwa masih dipegang oleh orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa sehingga Terdakwa membalikkan badan Terdakwa sambil berteriak kepada Saksi-9 sambil berkata "Tol, tolong cabutke sangkurku" namun Saksi-9 menjawab "Emmohh". yang artinya Pentol sebagai nama panggilan Saksi-9 "tolong cabutkan sangkur saya", lalu dijawab oleh Saksi-9 "tidak mau".

7. Bahwa benar karena Saksi-9 tidak mau mencabut sangkur yang masih menancap di pangkal leher sebelah kanan korban selanjutnya Terdakwa kembali mendekati korban untuk mencabut sangkur yang menancap dileher korban dengan cara Terdakwa mencabut sangkur tersebut dengan tangan kanan dan langsung memasukkan ke sarung sangkur yang masih berada ditangan kiri Terdakwa dan langsung memasukkan kembali ke pinggang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja milik Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencabut sangkur dari leher korban, Terdakwa memperhatikan korban masih bernafas dan bagian dada masih bergerak sambil menyandarkan diri di kursi panjang yang ada di sebelah kiri korban.

9. Bahwa benar tujuan Terdakwa menusukkan sangkur milik Terdakwa kepada korban adalah untuk melukai dan melumpuhkan korban agar korban tidak mampu untuk melakukan perlawanan kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa diplototi oleh korban, dan Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa menusuk pangkal leher kanan korban adalah bagian tubuh yang sangat vital yang dapat menimbulkan kematian, dan Terdakwa menyadari bahwa sangkur yang berada di pinggang kiri Terdakwa adalah merupakan jenis senjata tajam yang apa bila ditusukkan bagian tubuh yang sangat vital akan dapat menimbulkan kematian.

10. Bahwa benar hasil pemeriksaan mayat yang dilakukan oleh Saksi-7 terhadap korban sebagaimana yang dituangkan dalam bentuk Visum Et Repertum Nomor 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 yang dikeluarkan Puskesmas Randublatung terhadap mayat atas nama Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro Bin Sagi, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Dk. Balongkare RT.01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.10 Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Keadaan Umum :

Pasien sudah dalam keadaan meninggal dunia, terdapat genangan darah yang banyak di sekitar korban, kaos dan rambut banyak darah.

b. Kelainan Fisik :

- 1) Kepala tidak ada luka
- 2) Leher terdapat luka pada pangkal leher sebelah kanan, ukuran luka 6 (enam) cm, lebar 3 (tiga) s.d. 6 (enam) cm, kedalaman sampai dengan 6 (enam) cm, keadaan tepi luka halus, tampak pembuluh darah besar pada leher sebelah kanan terputus, tenggorokan dan kerongkongan tak ada perlukaan.
- 3) Bahu tidak ada luka dada tidak ada luka perut tidak ada luka
- 4) Punggung tidak ada luka pinggang tidak ada luka anggota gerak tidak ada luka alat kelamin tidak ada luka
- 5) Anus tidak ada luka.

c. Dari fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan orang tersebut, maka kami simpulkan sebab kematian oleh karena pendarahan yang banyak akibat luka yang disebabkan benda tajam.

11. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-7 terhadap korban tersebut sebagaimana dari hasil Visum Et Repertum Nomor 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 tersebut bahwa jenazah meninggal dalam keadaan terbujur, bersimbah/dikubangan darah dan ditemukan 1 (satu) luka di pangkal leher sebelah kanan, sedangkan sumber perdarah yang ada dalam sekitar korban adalah brsumber dari pendaraahan dari luka yang terdapat dalam jenazah tersebut.

12. Bahwa benar secara visual bahwa jumlah darah yang terdapat diksekitar jenazah tersebut adalah sekira 2 (dua) liter dengan kondisi darah tersebut masih segar kemalinisasi atau proses pengeringan /penggumpalan darah dari tubuh jenazah dan pada saat Saksi-7 melakukan pmeriksaan jenazah sudah terjadi kekakuan karena perkiraan korban meninggal sekira 8 (delapan)sampai dengan 9 (sembilan) jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

13. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan luka yang terdapat pada korban adalah luka bekas tusukan benda tajam pada bagian pangkal leher sebelah kana dengan lebar kekira 3 (tiga) cm, dan ke dalam sekira 6 (enam) cm, yang menembus dan memutus pembuluh darah balik besar sekira 0,5 (nol koma lima) cm.

14. Bahwa benar apabila pembuluh darah balik besar terputus, sehingga darah dari tubuh akan mengalir dengan deras sehingga sekira 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) menit darah akan keluar dari tubuh sekira 50% (lima puluh) persen melalui luka tersebut, sehingga akibat dari kehabisan darah tersebut sehingga akan mengakibatkan meninggal apabila tidak ada tindakan medis yang sangat cepat dan mempunyai lata medis yang canggih, namun dengan kondisi luka yang ada pada korban sehingga tidak mungkin dapat dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertangan untuk mempertahankan dan menghentikan darah yang mengalir yang keluar dari luka yang dialami korban.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Merampas nyawa orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain"

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Primeir Oditur Militer telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan Subsideir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa keberadaan Terdakwa di Desa Wulung RT.02 RW.03 Randublatung Blora di rumah orang tua Terdakwa pada saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti pada saat Terdakwa sedang BKO (Bawah Kendali Operasi) Pasmal-1 Jakarta untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Masjid Bahrul Ulum di Pondok Dayung Jakarta Utara.

2. Bahwa pada saat sedang melaksanakan cuti tersebut, Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa dan mengajak Terdakwam untuk minum minuman beralkohol jenis arak yang dicampur dengan minuman lain berupa kratingdaeng maupun bir hitam.

3. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dan minum minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat menuju Studio Karaoke Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora dengan menggunakan sepeda motor, namun pada saat menuju tempat Studio Karaoke Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora tersebut, Terdakwa sudah mulai merasakan dampak yang tidak baik dari minuman beralkohol tersebut pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa sudah mulai tidak bisa untuk menjaga kestabilan emosi Terdakwa.

4. Bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tiba di Studio Karaoke Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora, tersebut, ternyata studio karaoke tersebut masih dipergunkan oleh orang lain sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa harus menunggu sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melanjutkan untuk minum minuman beralkohol di warung yang ada di lapangan Studio Karaoke Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu giliran untuk melakukan hiburan di Studio Karaoke Rafflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora tersebut Terdakwa cecok dengan korban.

6. Bahwa pada Terdakwa cecok dengan korban, Terdakwa tidak dapat untuk mengendalikan emosi Terdakwa sehingga Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan sangkur ke pangkal leher sebelah kanan korban.

7. Bahwa sangkur yang dipergunakan Terdakwa untuk menusuk korban adalah sangkur yang dibawa Terdakwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa pada saat akan bertemu dengan teman-teman Terdakwa.

8. Bahwa akibat dari Terdakwa menusuk korban dengan sangkur milik Terdakwa dan mengenai pembuluh darah balik korban sehingga korban dengan cepat kehabisan darah yang mengakibatkan kematian korban dengan cepat.

9. Bahwa setelah Terdakwa menusukkan sangkur milik Terdakwa kepada korban, karena Terdakwa menyuruh orang untuk mencabut sangkur Terdakwa yang berada dileher korban tidak ada mau untuk mengikuti kemauan Terdakwa, sehingga Terdakwa mencabut sendiri sangkur miliknya yang menancap dileher korban, dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban dengan keadaan yang bersimbah darah.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia, dan atas kejadian tersebut sehingga istri korban dalam hal ini Saksi-8 dan kedua anak korban kehilangan korban sebagai tulang punggung keluarga untuk menafkahi istri dan kedua anak korban, sehingga saat ini Saksi-8 dan kedua anaknya menjadi kehilangan sosok sebagai ayah terhadap kedua anak Saksi-8 dan baya hidup Saksi-7 dan kedua anaknya adalah dibantu oleh orang tua dan mertua Saksi-8 serta bantuan dari kecamatan ditempat tinggal Saksi-8.

Menimbang : Bahwa tujuan majelis tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan hal-hal yang dapat menjadikan bahan peringan atau pemberat pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, dan Terdakwa besikap sopan dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah pada saat Terdakwa sedang menjalani cuti yang seharusnya Terdakwa untuk dapat melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan keluarga Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Terdakwa melakukan peruatannya kepada korban, sebagaimana pengakuan Terdakwa di persidangan dan keterangan Saksi-14 bahwa Terdakwa telah membuang sangkur yang dipergunakan untuk menusuk korban sehingga ada upaya dari Tyerdakwa untuk menghilangkan barang bukti dalam perkara Terdakwa di sungai Brantas Jawa Timur.

3. Bahwa Terdakwa hanya mendapat ijin cuti untuk menengok orang tua di Randublatung Blora Jawa Tengah, namun setelah Terdakwa melakukan perbuatannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia, ternyata Terdakwa berada di Surabaya yang tidak termasuk tujuan yang tertera dalam suar cuti Terdakwa.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Delapan Wajib TNI keenam yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat karena perbuatan Terdakwa menyebabkan kehilangan tulang punggung keluarga bagi Saksi-8 dan kedua anaknya serta keluarga besar Saksi-8 serta perbuatan Terdakwa bertentangan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Prajurit kedua yaitu Tunduk kepada Hukum dan Memegang teguh Disiplin karena Terdakwa tidak menjalankan sebagaimana yang tertera dalam surat cuti Terdakwa dan Terdakwa telah meminum minuman beralkohol yang mmenyebabkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya pada saat menegor korban sehingga Terdakwa menusuk korban dengan sangkur milik Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa sebagaimana tuntutan oleh Oditur Militer berkaitan dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan Terdakwa di Desa Wulung RT.02 RW.03 Randublatung Blora di rumah orang tua Terdakwa pada saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti pada saat Terdakwa sedang BKO (Bawah Kendali Operasi) Pasmar-1 Jakarta untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Masjid Bahrul Ulum di Pondok Dayung Jakarta Utara.

2. Bahwa pada saat sedang melaksanakan cuti tersebut, Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa dan mengajak Terdakwam untuk minum minuman beralkohol jenis arak yang dicampur dengan minuman lain berupa kratingdaeng maupun bir hitam.

3. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dan minum minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat menuju Studio Karaoke Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora dengan menggunakan sepeda motor, namun pada saat menuju tempat Studio Karaoke Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora tersebut, Terdakwa sudah mulai merasakan dampak yang tidak baik dari minuman beralkohol tersebut pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa sudah mulai tidak bisa untuk menjaga kestabilan emosi Terdakwa.

4. Bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tiba di Studio Karaoke Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora, tersebut, ternyata studio karaoke tersebut masih dipergunkan oleh orang lain sehingga Terdakawa dan teman-teman Terdakwa harus menunggu sehingga Terdakwa dan teman-tema Terdakwa melanjutkan untuk minum minuman beralkohol di warung yang ada di lapangan Studio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karaoke Rafflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora tersebut.

5. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu giliran untuk melakukan hiburan di Studio Karaoke Rafflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora tersebut Terdakwa cecok dengan korban.

6. Bahwa pada Terdakwa cecok dengan korban, Terdakwa tidak dapat untuk mengendalikan emosi Terdakwa sehingga Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan sangkur ke pangkal leher sebelah kanan korban.

7. Bahwa sangkur yang dipergunakan Terdakwa untuk menusuk korban adalah sangkur yang dibawa Terdakwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa pada saat akan bertemu dengan teman-teman Terdakwa.

8. Bahwa akibat dari Terdakwa menusuk korban dengan sangkur milik Terdakwa dan mengenai pembuluh darah balik korba sehingga korban dengan cepat kehabisan darah yang mengakibatkan kematian korban dengan cepat.

9. Bahwa setelah Terdakwa menusukkan sangkur milik Terdakwa kepada korban, karena Terdakwa menyuruh orang untuk mencabut sangkur Terdakwa yang berada dileher korban tidak ada mau untuk mengikuti kemauan Terdakwa, sehingga Terdakwa mencabut sendiri sangkur miliknya yang menancap dileher korban, dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban dengan keadaan yang bersimbah darah.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan koban meninggal dunia, dan atas kejadian tersdebut sehingga istri korban dalam hal ini Saksi-8 dan kedua anak korban kehilangan korban sebagai tulang punggung keluarga untuk menafkahi istri dan kedua anak korban, sehingga saat ini Saksi-8 dan kedua anaknya menjadi kehilanagn sosok sebagai ayah terhadap kedua anak Saksi-8 dan baya hidup Saksi-7 dan kedua anaknya adalah dibantu oleh orang tua dan mertua Saksi-8 serta bantuan dari kecamatan ditempat tinggal Saksi-8.

11. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah pada saat Terdakwa sedang menjalani cuti yang seharusnya Terdakwa untuk dapat melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan keluarga Terdakwa.

12. Bahwa setelah Terdakwa melakukan peruatannya kepada korban, sebagaimana pengakuan Terdakwa di persidangan dan keterangan Saksi-14 bahwa Terdakwa telah membuang sangkur yang dipergunakan untuk menusuk korban sehingga ada upaya dari Tyerdakwa untuk menghilangkan barang bukti dalam perkara Terdakwa di sungai Brantas Jawa Timur.

13. Bahwa Terdakwa hanya mendapat ijin cuti untuk menengok orang tua di Randublatung Blora Jawa Tengah, namun setelah Terdakwa melakukan perbuatannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia, ternyata Terdakwa berada di Surabaya yang tidak termasuk tujuan yang tertera dalam surat cuti Terdakwa.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Delapan Wajib TNI keenam yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat karena perbuatan Terdakwa menyebabkan kehilangan tulang punggung keluarga bagi Saksi-8 dan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya serta keluarga besar Saksi-8 serta perbuatan Terdakwa bertentangan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Prajurit kedua yaitu Tunduk kepada Hukum dan Memegang teguh Disiplin karena Terdakwa tidak menjalankan sebagaimana yang tertera dalam surat cuti Terdakwa dan Terdakwa telah meminum minuman beralkohol yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya pada saat menegor korban sehingga Terdakwa menusuk korban dengan sangkur milik Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai sosok prajurit yang menunjukkan sikap yang berdisiplin dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku namun Terdakwa adalah sosok prajurit yang cenderung untuk melanggar hukum dan lebih mengutamakan emosionalnya dengan main hakim sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas bahwa Terdakwa bukanlah sebagai sosok prajurit yang menunjukkan sikap yang berdisiplin dan patuh terhadap hukum tetapi Terdakwa adalah sosok prajurit yang cenderung untuk melanggar hukum dan main hakim sendiri, oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer, dan apabila Terdakwa di pertahankan dalam kehidupan militer akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin di satuan dan sebagai tindakan yang tegas agar perbuatan tersebut tidak di contoh oleh prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa Majelis berpendapat hukuman sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

a) 1 (satu) bendel Kain Kassa yang terdapat darah korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro di TKP, adalah kain kasa yang dipakai oleh Saksi-7 saat melakukan pemeriksaan korban.

b) 1 (satu) buah sandal sebelah kanan warna hitam merk Eiger milik Terdakwa Prada Mar Afir Indriyanto yang ditemukan di TKP adalah sandal milik Terdakwa yang ditemukan penyidik pada saat melakukan pemeriksaan di TKP.

c) 1 (satu) bush Kaos warna abu-abu lengan hitam, adalah milik korban saat terjadinya perkara ini.

d) 1 (satu) buah Botol besar Aqua Mineral yang masih ada isinya kira-kira 2/3 liter merupakan sisa dari minuman dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dal teman-teman Terdakwa saat minim minuman beralkohol di depan stdio musik karaoke Raflesia.

e) 1 (satu) buah Kursi Panjang yang terbuat dari kayu yang terdapat bercak darah merupakan kurdi yang berad disamping korna pada saat korba ditemukan sudak tindak bernyawa dan bersimbah darah.

fl 1 (satu) buah Botol kecil Aqua Mineral ukuran 600 ml berbau alkohol

g) 1 (satu) buah Gelas Aqua Mineral merek Vit dan 1(satu) gelas Aua tanpa merk serta 1 (satu) tutup botol anker bir

h) 1 (satu) plastik berisi Kulit Kacang

i) 1 (satu) buah Bungkus Rokok Wisnilak, 1 (satu) gelas aqua tanpa merk, dan 1(satu) tutup botol merk anker bir

j) 1 (satu) buah Bungkus Rokok Gudang Garam Surya

k) 1 (satu) buah Gelas Aqua Air Mineral tanpa merek

merupakan benda-benda yang ditemukan dan dijadikan penyidik pada sat melakukan pemeriksaan di TKP yang diduga berkaitan dengan perkara Terdakwa.

l) 1 (sate) buah Hand Phone milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro

m) 1 (satu) buah Kaos milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro warna merah marun

n) 1 (satu) buah Celana Jeans Pendek milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro warna biru tua (buru jeans)

o) 1 (satu) buah Celana Dalam milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro warna coklat merek CK

merupakan barang-barang milik korban yang melekat pada diri koran pada saat korban berpamitan kepada saksi-8.

p) 1 (satu) plastik berisi Dua Gelas Kaca yang terdiri dari (1 (satu) yang bertangkai dan 1 (satu) yang polos, Puntung Rokok, Krupuk dan Korek Gas

q) 1 (satu) buah Botol Besar Aqua ukuran 1500 ml.

merupakan benda-benda yang ditemukan dan dijadikan penyidik pada sat melakukan pemeriksaan di TKP yang diduga berkaitan dengan perkara Terdakwa.

r) 1 (satu) buah Sandal sebelah kiri warna hitam merk Eiger milik Terdakwa Prada Mar Afin Indriyanto yang ditemukan di rumah Orang Tua Terdakwa Prada Mar Afin Indriyanto.

adalah sandal milik Terdakwa yang ditemukan penyidik rumah orang tua Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan di rumah orang tua Terdakwa.

s) 1 (satu) buah Sepeda Motor Kawazaki Ninja warna orange Nopol K-4027-WY.

Merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk berangkat menuju studio musik dan karaoke Raflesia serta sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat setelah menuju Surabaya. dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam adalah milik Terdakwa yang pakai Terdakwa pada saat Terdakwa berangkat menuju Surabaya dan saat Terdakwa ke staf-1/intel Pasma-1 Surabaya.

t) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam. adalah milik Terdakwa yang pakai Terdakwa pada saat Terdakwa berangkat menuju Surabaya dan saat Terdakwa ke staf-1/intel Pasma-1 Surabaya.

2. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 yang dikeluarkan Puskesmas Randublatung terhadap mayat atas nama Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro Bin Sagi. Merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-7 atas permintaan penyidik Saksi-5 dan Saksi-6

b) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/16/1/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani Lettu Marinir Supriyadi NRP 20290/P Perwira Koordinator atas nama Dan Satgas Pembangunan Masjid Bahrul Ulum.

Adalah sebagai dasar perjalanan Terdakwa dari Jakarta menuju rumah orang tua Terdakwa di Randublatung Blora.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa oleh karenanya Majelis berpendapat, bahwa barang bukti tersebut perlu untuk ditetapkan statusnya.

Mengingat : Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 190 Ayat (1) Jo ayat (2) Jo Ayat (4) Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta Pasal 26 KUHPM Jo dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Afin Indriyanto, Prada Mar NRP 119064 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) bendel kain kassa yang terdapat darah korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro di TKP.
 - 2) 1 (satu) buah sandal sebelah kanan warna hitam merk Eiger milik Terdakwa Prada Mar Afin Indriyanto yang ditemukan di TKP.
 - 3) 1 (satu) buah kaos wama abu-abu lengan hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah botol besar Aqua mineral yang masih ada isinya kira-kira 2/3 liter.
- 5) 1 (satu) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu yang terdapat bercak darah.
- 6) 1 (satu) buah botol kecil Aqua mineral ukuran 600 ml berbau alkohol.
- 7) 1 (satu) buah gelas Aqua mineral merk Vit dan 1 (satu) gelas Aqua tanpa merk serta 1 (satu) tutup botol Anker Bir.
- 8) 1 (satu) plastik berisi kulit kacang.
- 9) 1 (satu) buah bungkus rokok Wismilak.
- 10) 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya.
- 11) 1 (satu) buah gelas Aqua air mineral tanpa merk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 12) 1 (satu) buah Hand phone milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro.
- 13) 1 (satu) buah kaos milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro warna merah maron.
- 14) 1 (satu) buah celana jeans pendek milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro warna biru tua (biru jeans).
- 15) 1 (satu) buah celana dalam milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro warna coklat merek CK.

Dikembalikan kepada Saksi-8 (Sdri. Juwarsih).

- 16) 1 (satu) plastik berisi dua gelas kaca yang terdiri dari 1 (satu) bertangkai dan 1 (satu) polos, puntung rokok, krupuk dan korek gas.
- 17) 1 (satu) buah botol besar Aqua ukuran 1500 ml.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 18) 1 (satu) buah sandal sebelah kiri warna hitam merk Eiger milik Terdakwa Prada Mar Afin Indriyanto yang ditemukan di rumah orang tua Terdakwa Prada Mar Afin Indriyanto.
- 19) 1 (satu) buah sepeda motor Kawazaki Ninja warna orange Nopol K-4027-WY.
- 20) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa (Prada Mar Afin Indriyanto).

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 yang dikeluarkan Puskesmas Randublatung terhadap mayat atas nama Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro Bin Sagi.
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/16/1/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani Lettu Marinir Supriyadi NRP 20290/P Perwira Koordinator atas nama Dan Satgas Pembangunan Masjid Bahrul Ulum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Arwin Makal, S.H. NRP 11980011310570 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP 636561, Penasihat Hukum Kapten Laut/P Imam Bukhori, S.H. NRP 17872/P dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951 di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

TTD

Arwin Makal, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota II

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera Pengganti

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera Pengganti

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)